



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Surianto Alias Harto Bin Subli;
Tempat lahir : Basarang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt. 06 Rw. 02 Desa Handil Birayang Atas,
Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Bumbu,
Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/2019/Reskrim tanggal 12 Januari 2019 ;

Terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Terdakwa ditahan didalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Pps, tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/ PN.Pps., tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi jenis colt 120 ss warna hitam No. Pol DA 9221 LF beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama SURIANTO dengan No. 0156324/KS/;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ atas nama SURIANTO dengan No. 1181461;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 081250460285.

Dikembalikan kepada terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki merk Thunder warna hitam les biru dengan No. Pol DA 4133 LL.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Alias Amat Bin Untak (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SURIANTO Alias HARTO Bin SUBLI, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Simpang 4 Jalan Blok H 12 KM 27 Perkebunan Kelapa Sawit PT SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, jika dia suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula seminggu sebelum tanggal 09 Januari 2019, terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli mendatangi saksi Jamali Alias Ali Bin Sahrani (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) di lokasi penimbangan Blok 25 PT. MKM dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi Jamali "li, aku bisa minta tolong lah" dijawab oleh saksi Jamali "minta tolong apa mang" lalu terdakwa menjawab "aku minta tolong, ambil kan uang, aku neh banyak hutang" kemudian saksi Jamali menjawab "uang siapa mang" kemudian dijawab oleh terdakwa "nanti aku bawa duit punya saksi ku, nanti yang pegang uangnya adalah keponakanku, nanti kalian merampok aku dan keponakanku, cuma aku upah saja sebesar 10 juta per orang" lalu saksi Jamali bertanya kembali "bagaimana caranya", lalu terdakwa menjawab "nanti aku

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai mobil pick up bersama keponakanku, nanti kalian stop pura-pura pinjam kunci, setelah itu todong aku dan keponakan ku selanjutnya ikat saja supaya tidak bisa mengejar" selanjutnya saksi Jamali menjawab "iya aku mau, tapi aku cari teman dulu".

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Usup Bin Subli yang merupakan kakak kandung dari terdakwa menelpon terdakwa dan berkata "nanti hari rabu kita belanja barang dagangan" kemudian terdakwa menjawab "iya".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Jamali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi jenis colt 120 ss warna hitam No. Pol. DA 9221 LF milik terdakwa dan berkata "gimana yang aku sampaikan kemaren, bisalah menolong aku, besok aku berangkat mengantar keponakanku belanja, adalah temanmu", kemudian dijawab oleh saksi Jamali "jadi aja, ada aja temanku", kemudian terdakwa berkata "ayo kita kerumahnya", selanjutnya saksi Jamali dan terdakwa menuju ke rumah saksi Khusnul Khalik Alias Rajak Bin (Alm) Luran Harun (dalam berkas perkara terpisah), dan kemudian setelah sampai terdakwa, saksi Jamali, dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak menuju mobil yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Khusnul Khalik Alias Rajak "aku ini mau minta tolong dengan kalian mengambil uang" kemudian saksi Khusnul Khalik Alias Rajak menjawab "uang siapa" dan dijawab oleh terdakwa "duit yang mau diambil ini punya keluarga ku kurang lebih 100 juta, aku ini banyak hutang mau pinjam dengan keluarga tapi tidak dipinjami, kalau kalian mau aku upah 10 juta 1 orang" kemudian saksi Khusnul Khalik Alias Rajak menjawab kembali "dimana tempatnya dan gimana caranya" lalu saksi Jamali berkata "aku tahu tempat dan medannya" kemudian terdakwa berkata "untuk berangkat aku yang menyiapkan sarannya dan bersama-sama dengan aku sekaligus melihat lokasinya dan caranya yaitu nanti saat diperjalanan kemudian kalian berhenti mobil yang aku bawa dengan pura-pura meminjam kunci setelah itu kemudian kalian todong aku dengan menggunakan pisau, tapi jangan dilukai, setelah itu kemudian ambil uang yang dibawa oleh keponakan aku dan setelah uang diambil kemudian ikat aku dan keponakan aku dan setelah terikat lalu kalian langsung pergi sambil menunggu kabar dari aku dan untuk biaya kalian ambil aja dulu dari uang itu", selanjutnya saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak mengiyakan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa sempat berbicara kembali "besok jam 3 kalian berdua berangkat dan tunggu dipinggir jalan di jembatan di km 10".

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak menunggu ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa sebelumnya yaitu di jembatan KM 10, selanjutnya terdakwa datang menggunakan mobil pick up milik terdakwa, dan berangkat bersama-sama dengan saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak menuju ke daerah Sebangau. Kemudian terdakwa memberhentikan mobilnya tepatnya di daerah Maliku, kemudian terdakwa turun, sedangkan saksi Jamali serta saksi Khusnul Khalik Alias Rajak menunggu didalam mobil dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk THUNDER warna biru dengan No. Pol. DA 4133 LL yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi Muhammad Alias Amat Bin Untaki, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jamali untuk membawa sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak di mobil pick up tersebut dan saksi Jamali mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke daerah Sebangau yang sudah ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menghentikan mobil pick up yang dikendarainya tepat di simpang 4 Jalan Blok H 12 KM 27 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan terdakwa berkata kepada saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak "kalian tunggu disini, merampok aku disini dan selambat-lambatnya aku akan tetap lewat disini dan sebelum aku lewat aku akan memberi kode dengan menyalakan lampu reteng dan apabila aku memberi kode kemudian kalian lalu melambaikan tangan dengan berpura-pura meminjam kunci busi", kemudian saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak menjawab "iya", dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "li, ini uang kamu beli tali sekaligus untuk beli makanan maupun minuman".
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak di lokasi yang sudah terdakwa tentukan yaitu KM 27 PT. SCP 1, terdakwa menuju Desa Hambawang menjemput saksi Andrie Alias Aan Bin Usup di KM 44.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Jamali menghubungi terdakwa menanyakan dimana posisinya dan dijawab oleh terdakwa "sudah dipabrik pks, tunggu aja kalian disitu", setelah itu tidak berapa lama terdakwa kembali menghubungi saksi Jamali "kaya apa situasi disitu" kemudian saksi Jamali menjawab "disini masih banyak orang mancing, pian santai aja" kemudian dijawab

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa "iya, nanti kalau aku mau lewat aku kasih kode reteng" dan saksi Jamali menjawab "iya".

- Bahwa kemudian saksi Jamali melihat lampu reteng darurat menyala dari kejauhan, dan setelah mobil tersebut mendekat kemudian saksi Khusnul Khalik Alias Rajak melambatkan tangan kearah mobil tersebut dan berkata "stop, stop" dan kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti. Kemudian saksi Khusnul Khalik Alias Rajak berada didekat pintu sopir yang dikendarai oleh terdakwa, sementara saksi Jamali berada didekat saksi Andrie. Lalu saksi Jamali lalu berkata "mang, adakah kunci busi, kami kerusakan" dan dijawab oleh terdakwa "nanti aku carikan dulu", saat terdakwa mencari kunci, sesuai dengan rencana awal yang telah disampaikan oleh terdakwa, saksi Jamali maupun saksi Khusnul Khalik Alias Rajak masing-masing mencabut pisau yang dibawanya kemudian saksi Khusnul Khalik Alias Rajak menodongkan pisau kearah dada terdakwa dan bicara "jangan teriak, kalau teriak dibunuh", sedangkan saksi Jamali menodong saksi Andrie diarah pinggang sambil berkata "jangan bergerak, serahkan duitnya" dan dijawab oleh saksi Andrie "kami tidak ada membawa uang dan hanya membawa baju saja", kemudian saksi Jamali mengambil tas slempang yang berisi uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo milik saksi Andrie secara paksa kemudian dimasukan ke dalam tas yang dibawa saksi Jamali, setelah mengambil semua barang milik saksi Andrie, kemudian saksi Khusnul Khalik Alias Rajak bicara "cepat ambil motor", lalu saksi Jamali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk THUNDER warna biru dengan No. Pol. DA 4133 LL tersebut.
- Bahwa setelah saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak berhasil mengambil barang-barang milik saksi Andrie tersebut, kemudian saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak sesuai dengan rencana sebelumnya yang telah disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak yaitu langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Andrie dalam posisi terikat.
- Bahwa setelah saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak meninggalkan saksi Andrie dan terdakwa, saksi Andrie melepas ikatan tali yang ada ditangan terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil kunci serep yang ada didompetya kemudian hendak pulang namun karena BBM tidak cukup sehingga saksi Andrie dan terdakwa bertahan tidak jauh dari lokasi kejadian menunggu warung buka, saat itu saksi Andrie bicara dengan terdakwa "habis duit mang" dijawab terdakwa "berapa tadi" saksi Andrie jawab "Rp 90.000.000", selanjutnya pada hari Kamis

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WIB membeli BBM di warung menggunakan uang terdakwa yang sebelumnya saksi Andrie berikan sesaat hendak berangkat dari rumah, kemudian saksi Andrie pulang kerumah bersama dengan terdakwa dan melaporkan kepada saksi Usup Bin Subli yang merupakan ayah dari saksi Andrie dan juga kakak kandung dari terdakwa, selanjutnya saksi Usup melaporkan ke Polsek Sebangau Kuala.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya, dan atas pengakuan dari terdakwa tersebut, saksi Usup Bin Subli yang merupakan kakak kandung dari terdakwa membuat pengaduan terhadap terdakwa atas nama Surianto Alias Harto Bin Subli.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli, saksi Jamali, dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak, saksi Usup Bin Subli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi USUP Bin SUBLI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pemilik uang tunai berjumlah Rp 90.150.000,- adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada anak saksi yaitu saksi Andrie, sedangkan 1 buah handphone merk vivo warna merah adalah milik saksi Andrie dan selain barang tersebut ada barang lain yaitu 1 potong celana dan 3 potong baju serta 1 potong handuk milik anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saat itu saksi ada dirumah saksi, namun saksi diceritakan oleh anak saksi yang mengalami dan melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut saksi Andrie, pelaku sebanyak 2 orang yang menggunakan penutup wajah;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi Andrie bersama dengan adik kandung saksi yaitu terdakwa Surianto Alias Harto dan uang tunai sebanyak Rp 90.150.000 milik saksi ada dengan saksi Andrie, karena saksi menyuruh saksi Andrie untuk belanja barang sembako barang jualan / dagangan ke kapuas dengan terdakwa.

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Andrie karena saksi minta agar terdakwa mengantar saksi Andrie menggunakan mobil pick up milik terdakwa untuk belanja barang dagangan dan terdakwa merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik saksi.
- Bahwa menurut anak saksi yaitu saksi Andrie 2 orang pelaku tersebut mengancam saksi Andrie "Jangan Berteriak Kalau Tidak Di Bunuh" sambil menodongkan pisau kearah saksi Andrie.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Andrie pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah saksi, sebelum menyerahkan uang tersebut kepada anak saksi, uang tersebut saksi hitung terlebih dahulu kemudian saksi susun menjadi 9 bundel yang 1 bundel berjumlah Rp 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) setelah saksi serahkan kemudian saksi melihat anak saksi menghitung bundelan uang tersebut kemudian dimasukan kedalam tas selempangnya, kemudian saksi antar saksi Andrie ke KM 44 PT Bafm kemudian saksi Andrie jalan kaki sekitar 3 km menuju terdakwa yang menunggu di mobil pick up.
- Bahwa terdakwa menjemput saksi Andrie karena sebelumnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saksi menelpon terdakwa "Nanti Hari Rabu Kita Belanja Barang Dagangan" di jawab terdakwa "Iya", sehingga kemudian terdakwa menjemput saksi Andrie belanja, dan yang menentukan tanggal keberangkatan adalah saksi.
- Bahwa setiap belanja ke Kapuas biasanya membawa uang paling sedikit Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan menyimpan selalu menggunakan tas yang sama.
- Bahwa selain terdakwa dan saksi tidak ada orang lain yang mengetahui setiap belanja membawa uang dan saat berangkat tanggal 09 Januari 2019 selain terdakwa dan saksi juga tidak ada orang lain yang mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil uang milik saksi adalah terdakwa, setelah terdakwa mengakui kepada anggota Kepolisian bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama saksi Jamali dan saksi Khusnul Razak, dengan cara terdakwa yang mempunyai ide untuk menyuruh saksi Jamali dan saksi Khusnul Razak mengambil uang milik saksi yang dibawa oleh anak saksi yaitu saksi Andrie.

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa yang berasal dari satu ayah dan satu ibu bernama Subli dan Gunah.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi yang melakukan pencurian tersebut bersama pelaku lainnya, selanjutnya saksi melaporkan dan membuat surat pengaduan kepada Kepolisian untuk menuntut terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi ANDRIE Alias AAN Bin USUP, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019 sekitar 23.00 WIB di simpang 4 jalan Blok H 12, KM 27 perkebunan kelapa sawit PT SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, dan barang yang telah diambil pelaku tersebut adalah uang tunai berjumlah Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk vivo warna merah.
- Bahwa pemilik uang tunai berjumlah Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik orang tua saksi yaitu saksi Usup Bin Subli, sedangkan 1 buah handphone merk vivo warna merah adalah milik saksi dan selain barang tersebut ada barang lain yaitu 1 potong celana dan 3 potong baju serta 1 potong handuk.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut, karena saksi mengalami dan melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa pelaku sebanyak 2 orang yang saksi tidak kenal karena pelaku saat itu menggunakan penutup wajah.
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi bersama dengan terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp 90.150.000 (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada bersama saksi karena saksi diminta oleh ayah kandung saksi yaitu saksi Usup untuk belanja barang sembako barang jualan / dagangan.
- Bahwa terdakwa bersama saksi karena diminta orang tua saksi mengantar saksi menggunakan mobil pick up milik terdakwa untuk belanja barang dagangan dan saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan paman saksi yaitu adik kandung dari ayah saksi yaitu saksi Usup.
- Bahwa ciri-ciri barang milik ayah saksi yaitu saksi Usup dan saksi yang diambil oleh pelaku adalah :

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas nominal Rp 100.000,- sebagian Rp 50.000,-, uang tunai tersebut dibundel-bundel sebanyak 9 bundel masing-masing bundel Rp 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) uang tersebut saksi masukan didalam tas yang saksi selempangkan di dada saksi.
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas nominal Rp 100.000,- sebagian Rp 50.000,-, yang saksi masukan kedalam dompet berwarna abu-abu yang juga saksi masukan kedalam tas yang saksi selempangkan di dada saksi, tas ciri-ciri seperti tas laptop warna hitam.
- 1 buah handphone merk VIVO V 9 warna merah, dengan belakang berlapis karet warna hitam yang saksi lupa nomor handphonennya karena hanya kartu paket yang saat itu saksi pegang saat terjadi pencurian tersebut.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta izin kepada saksi maupun kepada orang tua saksi yaitu saksi Usup untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik orang tua saksi yaitu saksi Usup.
- Bahwa 2 orang pelaku tersebut mengancam saksi "Jangan Berteriak Kalau Tidak Di Bunuh" sambil menodongkan pisau kearah saksi.
- Bahwa saat saksi dengan terdakwa menggunakan mobil pick up milik terdakwa dari Desa Hambawang menuju Kapuas yang dikemudian terdakwa, sedangkan saksi duduk disamping terdakwa / dikursi samping sopir, kemudian pada saat melewati jalan Km 27 PT SCP 1 tiba-tiba 2 orang pelaku menyetop mobil dengan melabaiakan tangannya, kemudian mobil tersebut terdakwa hentikan, selanjutnya pelaku kedua berdiri disamping sopir dengan memakai senter di kepala dan pelaku pertama berdiri disamping saksi, selanjutnya pelaku pertama bicara meminjam kunci busi, kemudian pelaku pertama membuka pintu mobil yang ada disebelah saksi kemudian pelaku pertama mengeluarkan pisau selanjutnya pelaku pertama menodongkan pisau kearah pinggang kiri saksi sedangkan pelaku kedua juga membuka pintu mobil yang ada disamping terdakwa (Sopir) dan juga menodongkan pisau ke leher terdakwa, pelaku kedua juga bicara "Jangan Berteriak Nanti Aku Bunuh" berulang kali, selanjutnya pelaku pertama menanyakan uang, saksi jawab "Tidak Ada", kemudian tas baju saksi diambil selanjutnya tas selempang saksi yang berisi uang tunai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan dompet berisi uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pelaku mengambil 1 buah handphone merk vivo milk saksi yang saksi pegang, setelah itu pelaku kedua mengikat tangan saksi

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali karet yang pertama diikat adalah kedua tangan terdakwa kemudian tangan kanan saksi yang ikatannya digabung dengan terdakwa, sedangkan tangan kiri saksi tidak diikat, setelah itu pelaku kedua meminta pelaku pertama mengambil sepeda motor selanjutnya pelaku pertama mengambil sepeda motor saat itu pelaku kedua masih menodongkan pisau sambil bicara "Aku Bunuh Kalau Berteriak" kemudian pelaku pertama membawa sepeda motor mendekat ke pelaku kedua kemudian mereka meninggalkan saksi dan terdakwa dalam keadaan terikat tetapi sebelum meninggalkan saksi saksi melihat pelaku kedua mencabut kunci mobil dari kontak kemudian membawa kunci mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, saksi pulang kerumah bersama terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada ayah saksi yaitu saksi Usup selanjutnya saksi Usup melaporkan ke Polsek Sebangau Kuala.
- Bahwa saksi melihat kedua pelaku menggunakan 1 buah sepeda motor suzuki thunder warna hitam biru, namun nomor platnya saksi tidak melihat, dan pelaku juga menggunakan 2 buah senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menodong dan mengancam serta 1 potong tali berbahan karet untuk mengikat dan 1 buah senter yang digunakan pelaku kedua.
- Bahwa ayah kandung saksi yaitu saksi Usup menyerahkan uang kepada saksi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, dirumah ayah saksi yang juga merupakan tempat tinggal saksi, setelah itu saksi menghitung uang tersebut namun tidak saksi hitung perlembar hanya saksi hitung bundel nya saja yang berjumlah 9 bundel, selanjutnya saksi masukan kedalam tas selempang saksi, kemudian saksi diantar orang tua saksi yaitu saksi Usup ke KM 44 PT Bafm selanjutnya saksi jalan kaki sekitar 3 km menuju terdakwa yang menunggu di mobil pick up.
- Bahwa yang mengantar selalu terdakwa apabila saksi belanja kekapuas sudah sejak 2 tahun yang lalu dan rutin 1 kali setiap bulan mengantar saksi belanja.
- Bahwa barang-barang milik terdakwa tidak ada yang hilang karena setelah uang saksi diambil dan saksi sudah tidak memiliki uang kemudian BBM mobil saksi tidak cukup untuk pulang, saat itu menggunakan uang terdakwa untuk membeli BBM mobil serta saat kedua pelaku mengambil barang-barang milik saksi, terdakwa tidak diminta uang atau diambil dompetnya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil uang milik ayah saksi yaitu saksi Usup dari anggota Kepolisian, bahwa terdakwa mengakui terdakwa yang menyuruh kedua pelaku yaitu saksi Jamali dan saksi Rajak untuk mengambil uang milik ayah saksi yaitu saksi Usup sebesar Rp 90.150.000,- (sembilan puluh

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi untuk belanja dagangan.

- Bahwa terdakwa merupakan paman saksi yang merupakan adik kandung dari ayah saksi yaitu saksi Usup, serta 2 orang laki-laki yaitu saksi JAMALI Alias ALI Bin SAHRANI dan saksi HUSNUL KHOLIK Alias RAZAK yang dari perawakannya adalah yang mengambil uang sebesar Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik ayah saksi yaitu saksi Usup.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi JAMALI Alias ALI Bin SAHRANI (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pencurian terhadap korban saksi Andrie yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019, sekitar pukul 23.00 WIB di simpang 4 jalan Blok H 12, KM 27, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1, Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB saksi berada di simpang 4 jalan Blok H 12, KM 27, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1, Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dan saksi melihat langsung peristiwa pencurian tersebut, karena saksi ikut melakukan pencurian terhadap korban, bersama-sama dengan saksi Khusnul Razak atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa barang milik korban yang saksi ambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisi baju korban dan 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) handphone merk Vivo warna merah.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi Khusnul Razak namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa peran masing-masing yaitu :
- Saksi bertugas mengajak saksi Khusnul Khalik Alias Rajak untuk membantu saksi pada saat mencegat mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan keponakannya, berpura-pura meminjam kunci busi kepada terdakwa, menyiapkan tali/karet untuk mengikat terdakwa bersama dengan keponakannya, menyiapkan senjata tajam berupa pisau yang akan digunakan untuk mengancam korban, membawa sarana berupa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju tempat/lokasi pengecatan, menodong korban dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan mengambil barang-barang milik korban dan membuang tas korban.

- Saksi Khusnul Khalik Alias Rajak yaitu menyiapkan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam terdakwa, mencegat mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan keponakannya, berpura-pura menodong terdakwa dengan menggunakan senjata tajam, mengikat terdakwa dan keponakannya, berpura-pura mengancam terdakwa dan korban agar tidak berbuat macam-macam dan jangan berteriak.
- Terdakwa Surianto Alias Harto yaitu orang yang mengajak saksi dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak, yang mempunyai ide untuk melakukan perampokan terhadap uang milik keluarga terdakwa yang dibawa oleh keponakannya, yang menentukan tempat atau lokasi tempat perampokan, mencari sarana berupa sepeda motor merek thunder untuk saksi dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak untuk menunggu ditempat kejadian, menjanjikan upah kepada saksi dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), menyuruh saksi dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak untuk mengancam terdakwa dan keponakannya menggunakan senjata tajam serta mengikat dengan tali karet.
- Bahwa caranya saksi, saksi Khusnul Khalik Alias Rajak dan terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut yaitu berawal sekitar 1 (satu) minggu sebelum melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi berada di lokasi penimbangan Blok 25 PT. MKM terdakwa yang pada saat itu juga berada dilokasi penimbangan kemudian mendatangi saksi dan pada saat bertemu tersebut terdakwa berbicara kepada saksi "Li, Aku Bisa Minta Tolong Lah" kemudian saksi jawab "Minta Tolong Apa Mang" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "Aku Minta Tolong, Ambil Kan Uang, Aku Neh Banyak Hutang" kemudian saksi jawab kembali "Uang Siapa Mang" lalu dijawab kembali oleh terdakwa "Nanti Aku Bawa Duit Punya Saksi Ku, Nanti Yang Pegang Uangnyanya Adalah Keponakanku, Nanti Kalian Merampok Saksi Dan Keponakan Saksi, Cuma Aku Upah Saja Sebesar 10 Juta Per Orang" kemudian saksi jawab kembali "Bagaimana Caranya" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "Nanti Aku Pakai Mobil Pick Up Bersama Keponakanku, Kalian Stop Pura-Pura Pinjam Kunci, Setelah Itu Todong Aku Dan Keponakan Ku Selanjutnya Ikat Saja Supaya Saksi Tidak Bisa Mengejar" kemudian saksi jawab "Iya Aku Mau, Tapi Aku Cari Teman Dulu" setelah saksi menjawab seperti itu baik saksi maupun terdakwa kemudian masing-masing pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat saksi berada diperumahan karyawan PT. MKM terdakwa datang kerumah saksi kemudian terdakwa berbicara "Gimana Yang Aku Sampaikan Kemaren, Bisalah Menolong Aku, Besok Aku Berangkat Mengantar Keponakanku Belanja, Adalah Temanmu" kemudian saksi jawab "Jadi Aja, Ada Aja Temanku" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "Ayo Kita Kerumahnya" setelah terdakwa berbicara seperti itu kemudian saksi dan terdakwa menuju rumah saksi Khusnul Khalik Alias Rajak dan setelah berada dirumah saksi Rajak kemudian terdakwa, saksi dan saksi Rajak menuju mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa bicara dengan saksi Rajak "Aku Ini Mau Minta Tolong Dengan Kalian Mengambil Uang" kemudian dijawab oleh saksi Rajak "Uang Siapa" dan dijawab kembali oleh terdakwa "Duit Yang Mau Diambil Ini Punya Keluarga Ku Kurang Lebih 100 Juta, Aku Ini Banyak Hutang Mau Pinjam Dengan Keluarga Tapi Tidak Dipinjami, Kalau Kalian Mau Aku Upah 10 Juta 1 Orang" kemudian dijawab kembali oleh saksi Rajak "Dimana Tempatnya Dan Gimana Caranya" kemudian saksi jawab "Aku Tahu Tempat Dan Medannya" kemudian ditambahkan oleh terdakwa "Untuk Berangkat Aku Yang Menyiapkan Sarananya Dan Bersama-Sama Dengan Aku Sekaligus Melihat Lokasinya Dan Caranya Yaitu Nanti Saat Diperjalanan Kemudian Kalian Berhentikan Mobil Yang Aku Bawa Dengan Pura-Pura Meminjam Kunci Setelah Itu Kemudian Kalian Todong Aku Dengan Menggunakan Pisau, Tapi Jangan Dilukai, Setelah Itu Kemudian Ambil Uang Yang Dibawa Oleh Keponakan Aku Dan Setelah Uang Diambil Kemudian Ikat Aku Dan Keponakan Aku Dan Setelah Terikat Lalu Kalian Langsung Pergi Sambil Menunggu Kabar Dari Aku Dan Untuk Biaya Kalian Ambil Aja Dulu Dari Uang Itu", mendengar hal tersebut baik saksi maupun saksi Rajak mengiyakan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa sempat berbicara kembali "Besok Jam 3 Kalian Berdua Berangkat Dan Tunggu Dipinggir Jalan Di Jembatan Di Km 10", setelah terdakwa berbicara seperti itu kemudian terdakwa, saksi, dan saksi Rajak pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa datang dengan menggunakan mobil pick up miliknya kemudian terdakwa, saksi, dan saksi Rajak berangkat untuk menuju ke daerah Sebangau, saat diperjalanan tepatnya di daerah Maluku terdakwa memberhentikan mobil, saksi dan saksi Rajak disuruh menunggu didalam mobil sementara terdakwa turun dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Thunder warna biru yang saksi tidak ketahui siapa yang punya, setelah terdakwa datang kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa dan saksi Rajak mengendarai mobil pick up tersebut, namun sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu meminta saksi untuk menyimpan nomor handphone pemilik sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa, kemudian setelah itu saksi dan terdakwa serta saksi Rajak menuju daerah Sebangau untuk menuju tempat atau lokasi pencurian yang telah ditentukan oleh terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menghentikan mobil yang dibawanya tepat disimpang 4 Jalan Blok H 12 KM 27 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP (Surya Mas Cipta Perkasa) 1 Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, saat singgah tersebut terdakwa bicara "Kalian Tunggu Disini Saja Dan Selambat-Lambatnya Aku Akan Tetap Lewat Disini Dan Sebelum Aku Lewat Aku Akan Memberi Kode Dengan Menyalakan Lampu Reting Dan Apabila Aku Memberi Kode Kemudian Kalian Lalu Melambaikan Tangan Dengan Berpura-Pura Meminjam Kunci Busi", kemudian saksi dan saksi Rajak jawab "Iya". Sebelum terdakwa berangkat untuk menjemput keponakannya terlebih dahulu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Li, Ini Uang Kamu Beli Tali Sekaligus Untuk Beli Makanan Maupun Minuman", setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa meninggalkan saksi dan saksi Rajak disimpang 4, kemudian saksi berangkat juga untuk membeli tali di KM 27, saat berada di KM 27 tersebut saksi membeli 1 (satu) buah tali karet bekas ban dalam dan setelah membeli tali karet tersebut kemudian saksi kembali mendatangi saksi Rajak yang menunggu dilokasi / simpang 4 sampai dengan malam hari, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB dan pada saat itu terdakwa juga belum ada lewat kemudian saksi lalu menghubungi terdakwa sekaligus menanyakan dimana sudah posisinya dan dijawab oleh terdakwa "Sudah Dipabrik Pks, Tunggu Aja Kalian Disitu", setelah itu tidak berapa lama terdakwa kembali menghubungi saksi melalui via handphone "Kaya Apa Situasi Disitu" kemudian saksi jawab "Disini Masih Banyak Orang Mancing, Pian Santai Aja" kemudian dijawab oleh terdakwa "Iya, Nanti Kalau Aku Mau Lewat Aku Kasih Kode Reting" dan saksi jawab "Iya" dan saat itu baik saksi maupun saksi Rajak masih tetap menunggu, saat menunggu tersebut kemudian saksi melihat dari kejauhan lampu reteng baik sebelah kanan dan kiri menyala, melihat lampu reteng tersebut menyala kemudian baik saksi maupun saksi Rajak masing-masing memasang penutup wajah dengan menggunakan baju dan baik saksi maupun saksi Rajak berdiri saling berhadapan dan setelah mobil mendekat kemudian saksi Rajak melambaikan tangan kearah mobil yang mau lewat sambil berbicara "STOP, STOP" dan setelah dekat kemudian mobil yang dikemudikan

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa lalu singgah dan saat singgah tersebut kaca mobil terdakwa sudah turun penuh dan kaca pintu yang berada didekat korban pun sudah turun separo karena saat itu saksi dan saksi Rajak saling berseberangan dimana saksi Rajak berada didekat sopir / terdakwa sementara saksi didekat korban / keponakan terdakwa, setelah mobil singgah kemudian dari arah pintu sebelah kiri kemudian saksi lalu berbicara "Mang, Adakah Kunci Busi, Saksi Kerusakan" dan dijawab oleh terdakwa "Nanti Aku Carikan Dulu" saat terdakwa akan mencari kunci dan sesuai rencana kemudian baik saksi maupun saksi Rajak mencabut pisau saksi masing-masing dan setelah saksi mencabut pisau kemudian pintu mobil saksi buka dan kemudian saksi menodongkan pisau tersebut dimana saksi Rajak menodong kearah dada terdakwa sedangkan saksi menodong korban diarah pinggang sambil berkata "Jangan Bergerak, Serahkan Duitnya" dan dijawab oleh korban "Saya Tidak Ada Membawa Uang Dan Hanya Membawa Baju Saja", pada saat korban berbicara itu kemudian saksi melihat korban menenteng tas yang diatruh didepan dada, kemudian atas tas tersebut saksi ambil secara paksa dan setelah mengambil tas milik korban saksi melihat korban ada memegang handphone dan atas handphone juga saksi ambil dan kemudian saksi masukan kedalam tas yang saksi bawa dan setelah saksi memasukan handphone tersebut kedalam tas kemudian saksi melihat ada 1 (satu) buah tas lagi yang berada didepan tempat korban duduk dan atas tas tersebut juga saksi ambil, setelah mengambil semua barang milik korban kemudian saksi Rajak bicara "Cepat Ambil Motor", kemudian saksi mengambil motor dan setelah mengambil sepeda motor kemudian saksi mendatangi saksi Rajak dan setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa dan korban menuju daerah Maluku, saat dalam perjalanan menuju daerah Maluku saksi dan saksi Rajak sempat berhenti dan saat berhenti tersebut kemudian saksi membuka tas korban dan yang pertama yaitu membuka tas yang berisikan pakaian dan setelah dibongkar ternyata hanya berisi pakaian saja karena tidak berisi uang kemudian tas berisi pakaian tersebut saksi buang disungai atau kali, setelah membuang tas tersebut kemudian saksi membuka tas yang lain namun saat akan dibuka ternyata resleting tas ada gemboknya dan karena bergembok kemudian tas tersebut saksi bongkar dengan menggunakan pisau yang saksi bawa dan setelah terbuka ternyata tas tersebut berisi sejumlah uang yang saat itu saksi tidak ketahui berapa jumlahnya kemudian atas uang tersebut saksi pindahkan kedalam tas milik saksi Rajak dan setelah semua uang terpindah didalam tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet dan kemudian dompet tersebut saksi simpan kedalam tas milik saksi dan setelah tersimpan kemudian tas tersebut juga saksi

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang dilokasi saat saksi membuang tas pertama dan setelah membuang kedua tas tersebut saksi dan saksi Rajak kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Maluku dan sesampainya di daerah Maluku tempat dimana saksi bertiga singgah saat terdakwa meminjam sepeda motor kemudian saksi menghubungi nomor handphone pemilik sepeda motor yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa dan setelah diarahkan tempatnya kemudian saksi menuju rumah pemilik motor dan sesampainya di rumah pemilik sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada pemiliknya yang saksi tidak kenal, kemudian menyerahkan dompet saksi kepada saksi Rajak sekaligus menyuruh saksi Rajak untuk mengambil uang didalam dompet sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik motor, setelah menyerahkan motor kemudian saksi dan saksi Rajak berjalan kaki menuju ferry penyebrangan dan kemudian menyebrang dan setelah menyebrang saat itu ada warga yang sedang berada dikelotok kecil kemudian saksi dan saksi Rajak meminta orang tersebut untuk mengantar saksi ke daerah pangkoh dan setelah sampai kemudian saksi Rajak memberi pemilik kelotok kecil uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi meminta warga untuk mengantarkan saksi ketempat tinggal / tempat kerja saksi di Perumahan Karyawan PT. MKM Blok 24 Desa Badirih Kec. Maluku Kab. Pulau Pisau Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan langsung menuju rumah saksi Rajak.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rajak selanjutnya saksi membuka tas milik saksi Rajak yang berisikan sejumlah uang dan kemudian atas uang tersebut semuanya saksi keluarkan dan setelah semua uang keluar uang tersebut saksi dan saksi Rajak hitung namun tidak dihitung perlembar karena uang yang saksi ambil tersebut sudah direksel dan sudah terikat karet dimana 1 (satu) ikat karet berisi uang sebanyak 10 bundel atau senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan setelah dihitung ternyata uang milik korban yang saksi ambil tersebut sebanyak Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) setelah itu saksi mengambil uang yang saksi ambil tersebut sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sementara saksi Rajak juga mengambil upah miliknya yang dijanjikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh saksi Rajak, setelah saksi mengambil upah saksi kemudian saksi pulang kerumah saksi dan saat berada di rumah kemudian saksi membuka tas milik saksi yang berisi dompet milik korban dan setelah dibuka ternyata didalam dompet berisikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu saksi juga mengambil handphone milik korban.

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban yang masih berada bersama saksi pada saat saksi diamankan oleh anggota Kepolisian yaitu berupa uang sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah handphone.
 - Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik korban tersebut memang sudah direncanakan terlebih dahulu dan yang merencanakannya adalah terdakwa dan perencanaan tersebut yaitu sekitar 1 minggu sebelum berangkat dan kemudian dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2018.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk saksi miliki dan apabila saksi dan saksi Rajak berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut maka saksi berdua masing-masing akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang dari terdakwa.
 - Bahwa uang dari bagian atau hasil yang saksi terima sebesar Rp. 11.150.000 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang dan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) telah disita oleh anggota kepolisian.
 - Bahwa perbuatan saksi tersebut saksi lakukan dengan sengaja dan melawan hukum dan perbuatan tersebut bukan pekerjaan saksi sehari-harinya serta mengambil uang milik orang lain tanpa izin tersebut melawan hukum.
 - Bahwa sebelum dan sesudah mengambil barang-barang tersebut saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang tersebut sepenuhnya barang tersebut milik pemilik korban.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak orang yang bersama saksi melakukan pencurian dengan cara kekerasan terhadap korban sedangkan terdakwa Suriyanto Alias Harto adalah orang yang mempunyai ide sekaligus mengajak saksi dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak untuk membantu terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa memkannya.

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi KHUSNUL KHALIK Alias RAJAK Bin (Alm) LURAN HARUN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian terhadap korban saksi Andrie yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019, sekitar pukul 23.00 WIB di simpang 4 jalan Blok H 12, KM 27, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1, Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB saksi berada di simpang 4 jalan Blok H 12, KM 27, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1, Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dan saksi melihat langsung peristiwa pencurian tersebut, karena saksi ikut melakukan pencurian terhadap korban.
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Jamali Alias Ali atas perintah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa yang dibawa oleh saksi Andrie untuk belanja dagangan.
 - Bahwa barang milik korban yang saksi ambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisi baju korban dan 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) handphone merk Vivo warna merah.
 - Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi Jamali namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa peran masing-masing yaitu
 - Saksi menyiapkan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam terdakwa, mencegat mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan keponakannya, berpura-pura menodong terdakwa dengan menggunakan senjata tajam, mengikat terdakwa dan keponakannya, berpura-pura mengancam terdakwa dan keponakannya agar tidak berbuat macam-macam dan jangan berteriak.
 - Saksi Jamali Alias Ali bertugas mengajak saksi untuk membantu saksi pada saat mencegat mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan keponakannya, berpura-pura meminjam kunci busi kepada terdakwa, menyiapkan tali/karet untuk mengikat terdakwa bersama dengan keponakannya, menyiapkan senjata tajam berupa pisau yang akan digunakan untuk mengancam korban, membawa sarana berupa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju tempat/lokasi pencegatan, menodong korban dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan mengambil barang-barang milik korban dan membuang tas korban.

- Terdakwa Surianto Alias Harto yaitu orang yang mengajak saksi dan saksi Jamali, yang mempunyai ide untuk melakukan perampokan terhadap uang milik keluarga terdakwa yang dibawa oleh keponakannya, yang menentukan tempat atau lokasi tempat perampokan, mencari sarana berupa sepeda motor merek thunder untuk saksi dan saksi Jamali untuk menunggu ditempat kejadian, menjanjikan upah kepada saksi dan saksi Jamali sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), menyuruh saksi dan saksi Jamali untuk mengancam terdakwa dan keponakannya menggunakan senjata tajam serta mengikat dengan tali karet.
- Bahwa caranya saksi, saksi Jamali dan terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut yaitu saat saksi berada di rumah saksi kemudian terdakwa, saksi dan saksi Jamali menuju mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa bicara dengan saksi "Aku Ini Mau Minta Tolong Dengan Kalian Mengambil Uang" kemudian dijawab oleh saksi "Uang Siapa" dan dijawab kembali oleh terdakwa "Duit Yang Mau Diambil Ini Punya Keluarga Ku Kurang Lebih 100 Juta, Aku Ini Banyak Hutang Mau Pinjam Dengan Keluarga Tapi Tidak Dipinjami, Kalau Kalian Mau Aku Upah 10 Juta 1 Orang" kemudian dijawab kembali oleh saksi "Dimana Tempatnya Dan Gimana Caranya" kemudian saksi Jamali jawab "Aku Tahu Tempat Dan Medannya" kemudian ditambahkan oleh terdakwa "Untuk Berangkat Aku Yang Menyiapkan Sarananya Dan Bersama-Sama Dengan Aku Sekaligus Melihat Lokasinya Dan Caranya Yaitu Nanti Saat Diperjalanan Kemudian Kalian Berhentikan Mobil Yang Aku Bawa Dengan Pura-Pura Meminjam Kunci Setelah Itu Kemudian Kalian Todong Aku Dengan Menggunakan Pisau, Tapi Jangan Dilukai, Setelah Itu Kemudian Ambil Uang Yang Dibawa Oleh Keponakan Aku Dan Setelah Uang Diambil Kemudian Ikat Aku Dan Keponakan Aku Dan Setelah Terikat Lalu Kalian Langsung Pergi Sambil Menunggu Kabar Dari Aku Dan Untuk Biaya Kalian Ambil Aja Dulu Dari Uang Itu", mendengar hal tersebut baik saksi maupun saksi Jamali mengiyakan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa sempat berbicara kembali "Besok Jam 3 Kalian Berdua Berangkat Dan Tunggu Dipinggir Jalan Di Jembatan Di Km 10", setelah terdakwa berbicara seperti itu kemudian terdakwa, saksi, dan saksi Jamali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa datang dengan menggunakan mobil pick up miliknya kemudian terdakwa, saksi, dan saksi Jamali berangkat untuk

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke daerah Sebangau, saat diperjalanan tepatnya di daerah Maluku terdakwa memberhentikan mobil, saksi dan saksi Jamali disuruh menunggu didalam mobil sementara terdakwa turun dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Thunder warna biru yang saksi tidak ketahui siapa yang punya, setelah terdakwa datang kemudian terdakwa menyuruh saksi Jamali untuk membawa sepeda motor tersebut sementara terdakwa dan saksi mengendarai mobil pick up tersebut, namun sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu meminta saksi Jamali untuk menyimpan nomor handphone pemilik sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa, kemudian setelah itu saksi Jamali dan terdakwa serta saksi menuju daerah Sebangau untuk menuju tempat atau lokasi pencurian yang telah ditentukan oleh terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menghentikan mobil yang dibawanya tepat disimpang 4 Jalan Blok H 12 KM 27 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP (Surya Mas Cipta Perkasa) 1 Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, saat singgah tersebut terdakwa bicara "Kalian Tunggu Disini Saja Dan Selambat-Lambatnya Aku Akan Tetap Lewat Disini Dan Sebelum Aku Lewat Aku Akan Memberi Kode Dengan Menyalakan Lampu Reting Dan Apabila Aku Memberi Kode Kemudian Kalian Lalu Melambatkan Tangan Dengan Berpura-Pura Meminjam Kunci Busi", kemudian saksi dan saksi Jamali jawab "Iya". Sebelum terdakwa berangkat untuk menjemput keponakannya terlebih dahulu terdakwa memberikan uang kepada saksi Jamali sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Li, Ini Uang Kamu Beli Tali Sekaligus Untuk Beli Makanan Maupun Minuman", setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa meninggalkan saksi dan saksi Jamali disimpang 4, kemudian saksi Jamali berangkat juga untuk membeli tali di KM 27, saat berada di KM 27 tersebut saksi Jamali membeli 1 (satu) buah tali karet bekas ban dalam dan setelah membeli tali karet tersebut kemudian saksi Jamali kembali mendatangi saksi yang menunggu dilokasi/simpang 4 sampai dengan malam hari, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB dan pada saat itu terdakwa juga belum ada lewat kemudian saksi Jamali lalu menghubungi terdakwa sekaligus menanyakan dimana sudah posisinya dan dijawab oleh terdakwa "Sudah Dipabrik Pks, Tunggu Aja Kalian Disitu", setelah itu tidak berapa lama terdakwa kembali menghubungi saksi Jamali melalui via handphone "Kaya Apa Situasi Disitu" kemudian saksi Jamali jawab "Disini Masih Banyak Orang Mancing, Pian Santai Aja" kemudian dijawab oleh terdakwa "Iya, Nanti Kalau Aku Mau Lewat Aku Kasih Kode Reting" dan saksi jawab "Iya" dan saat itu baik saksi maupun saksi

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamali masih tetap menunggu, saat menunggu tersebut kemudian saksi Jamali melihat dari kejauhan lampu reteng baik sebelah kanan dan kiri menyala, melihat lampu reteng tersebut menyala kemudian baik saksi Jamali maupun saksi masing-masing memasang penutup wajah dengan menggunakan baju dan baik saksi maupun saksi Jamali berdiri saling berhadapan dan setelah mobil mendekat kemudian saksi melambatkan tangan ke arah mobil yang mau lewat sambil berbicara "STOP, STOP" dan setelah dekat kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa lalu singgah dan saat singgah tersebut kaca mobil terdakwa sudah turun penuh dan kaca pintu yang berada didekat korban pun sudah turun separo karena saat itu saksi Jamali dan saksi saling berseberangan dimana saksi berada didekat sopir/terdakwa sementara saksi Jamali didekat korban/keponakan terdakwa, setelah mobil singgah kemudian dari arah pintu sebelah kiri kemudian saksi Jamali bicara "Mang, Adakah Kunci Busi, Aku Kerusakan" dan dijawab oleh terdakwa "Nanti Aku Carikan Dulu" saat terdakwa akan mencari kunci dan sesuai rencana kemudian baik saksi maupun saksi Jamali mencabut pisau saksi masing-masing dan setelah saksi mencabut pisau kemudian pintu mobil saksi buka dan kemudian saksi Jamali menodongkan pisau tersebut dimana saksi menodong ke arah dada terdakwa sedangkan saksi Jamali menodong korban di arah pinggang sambil berkata "Jangan Bergerak, Serahkan Duitnya" dan dijawab oleh korban "Saya Tidak Ada Membawa Uang Dan Hanya Membawa Baju Saja", pada saat korban berbicara itu kemudian saksi Jamali melihat korban menenteng tas yang ditaruh didepan dada, kemudian atas tas tersebut saksi Jamali ambil secara paksa dan setelah mengambil tas milik korban saksi Jamali melihat korban ada memegang handphone dan atas handphone juga saksi Jamali ambil dan kemudian saksi Jamali masukan kedalam tas yang saksi bawa dan setelah saksi Jamali memasukan handphone tersebut kedalam tas kemudian saksi melihat ada 1 (satu) buah tas lagi yang berada didepan tempat korban duduk dan atas tas tersebut juga saksi Jamali ambil, setelah mengambil semua barang milik korban kemudian saksi bicara "Cepat Ambil Motor", kemudian saksi Jamali mengambil motor yang sebelumnya saksi Jamali parkir agak jauh dari tempat kejadian dan setelah mengambil sepeda motor kemudian saksi Jamali mendatangi saksi dan setelah itu saksi dan saksi Jamali langsung pergi meninggalkan terdakwa dan korban menuju daerah Maluku, saat dalam perjalanan menuju daerah Maluku saksi dan saksi Jamali sempat berhenti dan saat berhenti tersebut kemudian saksi Jamali membuka tas korban dan yang pertama yaitu membuka tas yang berisikan pakaian dan setelah dibongkar ternyata hanya berisi pakaian saja karena tidak berisi uang kemudian

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas berisi pakaian tersebut saksi Jamali buang disungai, setelah membuang tas tersebut kemudian saksi Jamali membuka tas yang lain namun saat akan dibuka ternyata resleting tas ada gemboknya dan karena bergembok kemudian tas tersebut saksi Jamali bongkar dengan menggunakan pisau yang saksi Jamali bawa dan setelah terbuka ternyata tas tersebut berisi sejumlah uang yang saat itu saksi Jamali tidak ketahui berapa jumlahnya kemudian atas uang tersebut saksi Jamali pindahkan kedalam tas milik saksi dan setelah semua uang berpindah didalam tas tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet dan kemudian dompet tersebut saksi Jamali simpan kedalam tas milik saksi Jamali dan setelah tersimpan kemudian tas tersebut juga saksi Jamali buang dilokasi saat saksi Jamali membuang tas pertama dan setelah membuang kedua tas tersebut saksi dan saksi Jamali kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Maluku dan sesampainya di daerah Maluku tempat dimana singgah saat terdakwa meminjam sepeda motor kemudian saksi Jamali menghubungi nomor handphone pemilik sepeda motor yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa dan setelah diarahkan tempatnya kemudian saksi Jamali menuju rumah pemilik motor dan sesampainya di rumah pemilik sepeda motor tersebut saksi Jamali serahkan kepada pemiliknya yang saksi Jamali tidak kenal, kemudian menyerahkan dompet saksi Jamali kepada saksi sekaligus menyuruh saksi untuk mengambil uang didalam dompet sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik motor, setelah menyerahkan motor kemudian saksi dan saksi Jamali berjalan kaki menuju ferry penyebrangan dan kemudian menyebrang dan setelah menyebrang saat itu ada warga yang sedang berada dikelok kecil kemudian saksi dan saksi Jamali meminta orang tersebut untuk mengantarkan ke daerah pangkajene dan setelah sampai kemudian saksi memberi pemilik kelok kecil uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Jamali meminta warga untuk mengantarkan ketempat tinggal / tempat kerja di Perumahan Karyawan PT. MKM Blok 24 Desa Badirih Kec. Maluku Kab. Pulau Pisau Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan langsung menuju rumah saksi.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi selanjutnya saksi Jamali membuka tas milik saksi yang berisikan sejumlah uang dan kemudian atas uang tersebut semuanya saksi Jamali keluarkan dan setelah semua uang keluar uang tersebut saksi dan saksi Jamali hitung namun tidak dihitung perlembar karena uang yang saksi Jamali ambil tersebut sudah direksel dan sudah terikat karet dimana 1 (satu) ikat karet berisi uang sebanyak 10 bundel atau senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan setelah dihitung ternyata uang milik korban yang saksi Jamali ambil

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) setelah itu saksi Jamali mengambil uang yang saksi Jamali ambil tersebut sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sementara saksi juga mengambil upah miliknya yang dijanjikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh saksi, setelah saksi mengambil upah saksi Jamali kemudian saksi Jamali pulang kerumah saksi Jamali.

- Bahwa saksi Jamali berkata “Aku Mengambil Uang Sesuai Perjanjian” lalu saksi dan saksi Jamali mengambil uang masing-masing sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang mana perjanjian sebelumnya masing-masing saksi dan saksi Jamali menerima sebesar RP 10.000.000,-, namun karena sesuai dengan perkataan dari terdakwa sebelumnya bahwa bila ada keperluan, silahkan ambil saja, setelah itu saksi Jamali pulang ke rumahnya lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menelpon saksi JAMALI dan berkata “Mali, Aku Perlu Bayar Motor, Karena Di Desak Untuk Bayar Bulanan”, disahutnya “Ya, Sudah Ambil Saja, Nanti Aku Ke Situ Juga”, saksi mengambil uang sebanyak Rp 5.000.000,- kembali, lalu sorenya saksi kembali mengambil uang sebanyak Rp 2.200.000 untuk membayar utang saksi di warung.
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membayar hutang dan membayar kredit motor, dengan rincian Rp 5.000.000,- untuk melunasi kredit motor, Rp 2.200.000,- untuk membayar hutang di warung, Rp 8.000.000,- membayar hutang pinjaman HK (Hari Kerja), dan sisanya Rp 2.000.000,- telah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang milik korban yang sebelumnya sudah saksi dan saksi Jamali.
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik korban tersebut memang sudah direncanakan terlebih dahulu dan yang merencanakannya adalah terdakwa dan perencanaan tersebut yaitu sekitar 1 minggu sebelum berangkat dan kemudian dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2018.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, dan saksi Jamali mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk saksi miliki dan apabila saksi dan saksi Jamali berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut maka saksi berdua masing-masing akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang dari terdakwa.

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi tersebut saksi lakukan dengan sengaja dan melawan hukum dan perbuatan tersebut bukan pekerjaan saksi sehari-harinya serta mengambil uang milik orang lain tanpa izin tersebut melawan hukum.
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil barang-barang tersebut saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang tersebut sepenuhnya barang tersebut milik pemilik korban.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jamali orang yang bersama saksi melakukan pencurian dengan cara kekerasan terhadap korban sedangkan terdakwa Surianto Alias Harto adalah orang yang mempunyai ide sekaligus mengajak saksi dan saksi Jamali untuk membantu terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

5. Saksi WINDU ASMARA Bin TAHERA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Simpang Empat Jalan Blok H 12 km. 27 perkebunan sawit PT SCP – 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan korban pencurian tersebut adalah saksi Andrie.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu terdakwa Surianto Als Harto Bin Subli, saksi Jamali Als Ali Bin (Alm) Syahrani dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak Bin (Alm) Luran Harun.
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah diambil pelaku yaitu Uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terkait dengan adanya laporan dari saksi Usup ke Polsek Sebangau Kuala terkait adanya peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan dengan korban saksi Andrie yang merupakan anak kandung dari pelapor.

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Agus Alamin, dan anggota Kepolisian lainnya melakukan Penyelidikan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, dimana sebelumnya saksi melakukan interogasi terhadap korban saksi Andrie dan terdakwa yang saat itu ada bersama dengan korban ketika terjadinya pencurian tersebut. namun ketika terdakwa di interogasi terdapat keterangan yang tidak berkesesuaian dan tampak bingung, sehingga ketika saksi lakukan interogasi ulang kepada terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengatur skenario untuk melakukan pencurian terhadap korban dengan melibatkan 2 (dua) orang pelaku lain yaitu saksi Jamali dan saksi Rajak sebagai pelaku pencurian tersebut. kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat keberadaan kedua pelaku yang lain yaitu saksi Jamali dan saksi Rajak, selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada saksi Jamali pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di belakang perumahan karyawan PT. Menteng Kencana Mas (MKM) Blok 24 Desa Badirih, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan kemudian terhadap saksi RAJAK pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi lahan panen kelapa sawit di Blok M 21 / 22 PT. Menteng Kencana Mas (MKM), selanjutnya terhadap para pelaku saksi lakukan interogasi sehingga akhirnya para pelaku mengakui perbuatannya tersebut, kemudian terhadap para pelaku saksi tangkap dan diamankan di Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa ketika para pelaku saksi tangkap dan amankan, barang yang saksi amankan yang ada hubungannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu dari saksi Jamali, saksi amankan barang berupa uang tunai sebanyak Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V9 warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, dari saksi Rajak, saksi amankan barang berupa uang tunai sebanyak Rp 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol KH 5356 BF beserta kunci kontak, dan dari terdakwa, saksi amankan barang berupa 1(satu) buah handphone merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Jenis Colt warna hitam.
- Bahwa skenario pencurian tersebut terdakwa, saksi Rajak dan saksi Jamali atur di dalam mobil milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB di depan Perumahan Karyawan PT. Menteng Kencana Mas (MKM) Blok 24/25 BDE (Badirih Estate), Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, adapun rincian skenario yang direncanakan oleh terdakwa yaitu :

- Lokasi yang ditentukan oleh terdakwa di Simpang Empat Jalan Blok H 12 km. 27 perkebunan sawit PT SCP – 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Saksi Rajak dan saksi Jamali menunggu di lokasi tersebut.
- Terdakwa mengemudikan mobil yang ditumpangi oleh korban, dan terdakwa mengatakan akan mengantar korban untuk berbelanja dan korban membawa uang sebanyak kurang lebih 100 juta.
- Saat di lokasi yang telah ditentukan oleh terdakwa, nanti terdakwa akan memberi kode lampu reteng kepada saksi Rajak dan saksi Jamali sebagai tanda bahwa terdakwa bersama dengan korban sampai di lokasi yang di tentukan.
- Saksi Rajak ditugaskan untuk memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yang ditumpangi korban.
- Saksi Jamali ditugaskan oleh terdakwa untuk menanyakan kunci busi karena motor rusak.
- Terdakwa meminta saat dirinya nanti akan membuka pintu, saksi Rajak ditugaskan untuk mengikat tangan terdakwa menyatu dengan tangan korban lalu menodong pisau ke arah terdakwa.
- Saksi Jamali ditugaskan untuk menodong korban dan mengambil tas milik korban.
- Setelah selesai saksi Rajak dan saksi Jamali ditugaskan untuk meninggalkan lokasi dengan segera.
- Bahwa dari pengakuan para pelaku, di dapat peran masing-masing sebagai berikut :
- Terdakwa, mengatur pembagian tugas masing-masing saksi, merangkai skenario, memberikan uang untuk membeli karet yang di gunakan untuk mengikat korban.
- Saksi Jamali, mengendarai sarana kendaraan yang digunakan untuk menuju tempat kejadian, menodong korban saksi Andrie lalu mengambil tas milik korban.

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rajak, memberhentikan mobil, menodong terdakwa dan mengikat terdakwa dan korban saksi Andrie.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi Jamali, saksi Rajak dalam melakukan aksi pencurian tersebut yaitu sesuai peran masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya oleh terdakwa, yang mana kemudian saksi Rajak memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yang ditumpangi oleh korban, lalu saksi Jamali berkata kepada terdakwa yang mana jendela kaca mobil dalam keadaan terbuka “Aku Mau Pinjam Kunci Busi, Motor Aku Rusak” di jawab terdakwa “Ada Saja”, lalu terdakwa berpura-pura akan membuka pintu dan ingin turun, yang mana karena sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya bahwa kepada terdakwa dan korban harus disekap di dalam mobil, maka saat terdakwa membuka pintu saksi RAJAK langsung berpura-pura menodong ke arah dada terdakwa, lalu saksi Rajak menyuruh terdakwa untuk mengikat tangannya sendiri yang sebelumnya sudah saksi Rajak lilitkan terlebih dahulu namun tidak terlalu kuat, sedangkan saksi Jamali membuka pintu sebelah kiri dan menodong ke arah dada korban sambil berkata “Jangan Bergerak, Mana Uangnya?”, dan saksi Jamali selanjutnya mengambil tas selempang yang tergantung pada leher korban, juga mengambil tas gendong milik korban yang letaknya berada di dekat kaki korban/bawah dashboard mobil, serta mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban setelah tas milik korban di ambil, saksi Jamali mengambil sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor, lalu saksi Rajak mengikat tangan korban sebelah kanan menyatu dengan ikatan pada tangan sebelah kiri terdakwa, setelah itu saksi Rajak dan saksi Jamali langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi mengenali berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Thunder warna biru, 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi Colt warna hitam, 1 (satu) buah karet ban dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 2 (dua) buah senjata tajam adalah sarana dan alat yang para pelaku gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Thunder warna biru.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang milik korban yang sebelumnya saksi amankan dari saksi Rajak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi AGUS ALAMIN Bin SAMAD HUDI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Simpang Empat Jalan Blok H 12 km. 27 perkebunan sawit PT SCP – 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan korban pencurian tersebut adalah saksi Andrie.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang lagi – laki, yaitu terdakwa Surianto Als Harto Bin Subli, saksi Jamali Als Ali Bin (Alm) Syahrani dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak Bin (Alm) Luran Harun.
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah diambil pelaku yaitu uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terkait dengan adanya laporan dari saksi USUP ke Polsek Sebangau Kuala terkait adanya peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan dengan korban saksi ANDRIE yang merupakan anak kandung dari pelapor.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka Dono Prayitno dan saksi Windu Asmara melakukan Penyelidikan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, dimana sebelumnya saksi melakukan interogasi terhadap korban saksi Andrie dan terdakwa yang saat itu ada bersama dengan korban ketika terjadinya pencurian tersebut. namun ketika terdakwa di interogasi terdapat keterangan yang tidak berkesesuaian dan tampak bingung, sehingga ketika saksi lakukan interogasi ulang kepada terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengatur skenario untuk melakukan pencurian terhadap korban dengan melibatkan 2 (dua) orang pelaku lain yaitu saksi Jamali dan saksi Rajak sebagai pelaku pencurian tersebut. kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat keberadaan kedua pelaku yang lain yaitu saksi Jamali dan saksi Rajak, selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada saksi Jamali pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di belakang perumahan karyawan PT. Menteng Kencana Mas (MKM) Blok 24 Desa Badirih, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan kemudian terhadap saksi RAJAK pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi lahan panen kelapa sawit di Blok M 21 / 22 PT. Menteng Kencana Mas (MKM), selanjutnya terhadap para pelaku

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan interogasi sehingga akhirnya para pelaku mengakui perbuatannya tersebut, kemudian terhadap para pelaku saksi tangkap dan diamankan di Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ketika para pelaku saksi tangkap dan amankan, barang yang saksi amankan yang ada hubungannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu dari saksi Jamali, saksi amankan barang berupa uang tunai sebanyak Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V9 warna merah, dan 1 (satu) buah dompet waran abu-abu, dari saksi Rajak, saksi amankan barang berupa uang tunai sebanyak Rp 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol KH 5356 BF beserta kunci kontak, dan dari terdakwa, saksi amankan barang berupa 1(satu) buah handphone merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Jenis Colt warna hitam.
- Bahwa skenario pencurian tersebut terdakwa, saksi Rajak, saksi Jamali atur di dalam mobil milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Perumahan Karyawan PT. Menteng Kencana Mas (MKM) Blok 24 / 25 BDE (Badirih Estate), Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, adapun rincian skenario yang direncanakan oleh terdakwa yaitu :
- Lokasi yang ditentukan di Simpang Empat Jalan Blok H 12 km. 27 perkebunan sawit PT SCP – 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Saksi Rajak dan saksi Jamali menunggu di lokasi tersebut.
- Terdakwa mengemudikan mobil yang ditumpangi oleh korban, dan terdakwa mengatakan akan mengantar korban untuk berbelanja dan korban membawa uang sebanyak kurang lebih 100 juta.
- Saat di lokasi yang telah ditentukan, nanti terdakwa akan memberi kode lampu reteng kepada saksi Rajak dan saksi Jamali sebagai tanda bahwa terdakwa bersama dengan korban sampai di lokasi yang di tentukan.
- Saksi Rajak ditugaskan untuk memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yang ditumpangi korban.

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Jamali ditugaskan oleh terdakwa untuk menanyakan kunci busi karena motor rusak.
- Terdakwa meminta saat dirinya nanti akan membuka pintu, saksi Rajak ditugaskan untuk mengikat tangan terdakwa menyatu dengan tangan korban lalu menodong pisau ke arah terdakwa.
- Saksi Jamali ditugaskan untuk menodong korban dan mengambil tas milik korban.
- Setelah selesai saksi Rajak dan saksi Jamali ditugaskan untuk meninggalkan lokasi dengan segera.
- Bahwa dari pengakuan para pelaku, di dapat peran masing – masing sebagai berikut :
 - Terdakwa, mengatur pembagian tugas masing-masing saksi, merangkai skenario, memberikan uang untuk membeli karet yang di gunakan untuk mengikat korban.
 - Saksi Jamali, mengendarai sarana kendaraan yang digunakan untuk menuju tempat kejadian, menodong korban saksi Andrie lalu mengambil tas milik korban.
 - Saksi Rajak, memberhentikan mobil, menodong terdakwa dan mengikat terdakwa dan korban saksi Andrie.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi Jamali, saksi Rajak dalam melakukan aksi pencurian tersebut yaitu sesuai peran masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya oleh terdakwa, yang mana kemudian saksi Rajak memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yang ditumpangi oleh korban, lalu saksi Jamali berkata kepada terdakwa yang mana jendela kaca mobil dalam keadaan terbuka “Aku Mau Pinjam Kunci Busi, Motor Aku Rusak” di jawab terdakwa “Ada Saja”, lalu terdakwa berpura-pura akan membuka pintu dan ingin turun, yang mana karena sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya bahwa kepada terdakwa dan korban harus disekap di dalam mobil, maka saat terdakwa membuka pintu saksi Rajak langsung berpura-pura menodong ke arah dada terdakwa, lalu saksi Rajak menyuruh terdakwa untuk mengikat tangannya sendiri yang sebelumnya sudah saksi Rajak lilitkan terlebih dahulu namun tidak terlalu kuat, sedangkan saksi Jamali membuka pintu sebelah kiri dan menodong ke arah dada korban sambil berkata “Jangan Bergerak, Mana Uangnya?”, dan saksi Jamali selanjutnya mengambil tas selempang yang tergantung pada leher korban, juga mengambil tas gendong milik korban yang letaknya berada di dekat kaki korban/bawah dashboard mobil, serta mengambil 1 (satu) buah handphone

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban setelah tas milik korban di ambil, saksi Jamali mengambil sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor, lalu saksi Rajak mengikat tangan korban sebelah kanan menyatu dengan ikatan pada tangan sebelah kiri terdakwa, setelah itu saksi Rajak dan saksi Jamali langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa saksi mengenali berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Thunder warna biru, 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi Colt warna hitam, 1 (satu) buah karet ban dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 2 (dua) buah senjata tajam adalah sarana dan alat yang para pelaku gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Thunder warna biru.

Bahwa uang tunai sebesar Rp 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang milik korban yang sebelumnya saksi amankan dari saksi Rajak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jamali dan saksi Khusnul Rajak Alias Rajak mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di simpang 4 jalan Blok H 12, KM 27, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1, Desa Paduran Sebangau, Kec Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dan yang menjadi korban adalah saksi Andrie Alias Aan Bin Usup dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di jalan A. Yani, Desa Sebangau permai, Kec Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan saksi Jamali dan saksi Razak, dengan cara terdakwa yang mempunyai ide untuk menyuruh saksi Jamali dan saksi Rajak mengambil uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa.

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi Jamali dan saksi Razak namun tidak ada hubungan keluarga hanya teman saja sedangkan untuk korban saksi Andrie Alias Aan adalah keluarga karena terdakwa adalah paman saksi Andrie Alias Aan yang ayah kandungnya saksi Andrie yaitu saksi Usup adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa pemilik uang tunai tersebut adalah saksi Usup ayahnya saksi Andrie, namun saat itu uang tersebut dititipkan saksi Usup kepada saksi Andrie untuk digunakan belanja barang dagangan.
- Bahwa menerangkan peranan terdakwa adalah :
 - Terdakwa : mengatur dan menyuruh saksi Jamali dan saksi Rajak serta merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat terjadinya pencurian tersebut terdakwa berpura-pura dirampok karena saat itu terdakwa sedang menemani korban membawa uang tunai tersebut.
 - Saksi Jamali : menodong korban dan mengambil tas yang berisi uang.
 - Saksi Rajak : menodong terdakwa dan mengikat terdakwa serta korban
- Bahwa jumlah uang tunai tersebut Rp 90.150.000,- namun terdakwa tidak sempat melihat uang tunai tersebut, karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisan sehingga terdakwa tidak sempat melihat dan menghitung uang tersebut, terdakwa hanya mengetahui jumlah setelah diberitahukan korban bahwa uang tunai yang diambil adalah sekitar Rp 90.150.000 (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui korban membawa uang karena biasanya terdakwa yang mengantar korban belanja barang, sehingga korban pasti membawa uang untuk belanja barang.
- Bahwa sebelum mengambil uang tunai dan handphone tersebut terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban.
- Bahwa terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut uangnya dibagi kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pertama kali terdakwa mengajak saksi Jamali saat bertemu di lokasi perusahaan sawit MKM blok 25 bercerita kepada saksi Jamali, yaitu "Aku Minta Tolong, Aku Banyak Utang, Nanti Ambil Duit" ditanya saksi Jamali "Duit Siapa" terdakwa jawab "Nanti Aku Bawa Duit Punya Keluarga Ku, Nanti Yang Pegang Uang Adalah Keponakan Ku, Nanti Kalian Merampok Aku Dan Keponakan Aku,

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma Aku Upah Saja, Nanti Aku Upah Rp 10.000.000 / Orang", kemudian saksi Jamali bertanya kepada terdakwa "Bagaimana Caranya" terdakwa jawab "Nanti Aku Pakai Mobil Sama Keponakanku, Nanti Setop Aku Pura-Pura Pinjam Kunci, Setelah Itu Todong Aku Selanjutnya Ikat Aja Supaya Tidak Bisa Mengejar" dijawab saksi Jamali "Iya Aku Mau Menolong, Tapi Aku Cari Teman".

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar pukul 06.00 Wib saksi Usup menelpon terdakwa "Nanti Hari Rabu Kita Belanja Barang Dagangan" terdakwa jawab "Iya".
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan mobil pick up mendatangi saksi Jamali dirumahnya, kemudian terdakwa dan saksi Jamali bicara "Gimana Bisakah Yang Rencana Kita Semalam, Aku Esok Berangkat Mengantar Keponakan Ku Belanja" dijawab saksi Jamali "Jadi Aja" terdakwa jawab "Kalau Jadi Cari Kawan" dijawab saksi Jamali "Ada Kawan" terdakwa jawab "Ayo Kita Kerumahnya" kemudian terdakwa jawab "Ayo Kita Kerumahnya" kemudian terdakwa dan saksi Jamali menemui teman saksi jamali, setiba dirumah temannya kemudian terdakwa mengenal temannya bernama saksi Rajak selanjutnya terdakwa, saksi Jamali dan saksi Rajak berjalan menuju mobil kemudian berbicara didalam mobil pick up terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan saksi Rajak "Aku Ini Mau Minta Tolong Sama Kalian, Mengambil Uang" ditanya saksi Rajak "Duit Siapa" terdakwa jawab "Uang Keluarga Ku Juga Jumlah Rp 100.000.000,-, Cuman Dengan Catatan Aku Mengupah Rp 10.000.000 / Orang" ditanya saksi Rajak "Bagaimana Caranya" terdakwa jawab "Nanti Kalian Setop Mobil Yang Kubawa Dengan Keponakan Ku, Kodenya Nanti Reting Darurat Mobil Ku Hidupi, Nanti Kalian Todong Pakai Pisau, Tapi Jangan Dilukai, Habis Itu Ikat Terdakwa, Nanti Uang Kamu Bawa Dulu, Langsung Potong Aja Rp 20.000.000" kemudian saksi Rajak menjawab "Bagaimana Ongkosnya" terdakwa jawab "Potong Aja Uang Itu" setelah itu saksi Rajak menjawab " Oke" terdakwa jawab "Besok Jam 03.00 Wib Kalian Tunggu Di Pinggir Jalan Jembatan Km 10", kemudian terdakwa dan saksi Jamali pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa kembali ditelpon saksi Usup "Bisakah Berangkat Hari Ini Mengantar Belanja" terdakwa jawab "Bisa", kemudian terdakwa menelpon saksi Jamali sekitar jam 09.00 Wib "Siapkah" dijawab saksi Jamali "Sudah, Aku Dengan Rajak Sudah Menunggu Dipinggir Jalan" kemudian terdakwa menjemput mereka dipinggir jalan Km 10 basarang, selanjutnya terdakwa, saksi Jamali dan saksi Rajak menuju kearah sebangau untuk melakukan pencurian.

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di maliku terdakwa memarkirkan mobil pick up, kemudian terdakwa turun sedangkan saksi Jamali dan saksi Razak menunggu di mobil pick up kemudian terdakwa kewarung BBM milk saksi Amat, kemudian setelah bertemu terdakwa bicara dengan saksi Amat "Aku Pinjam Sepeda Motor" dijawab saksi Amat "Kemana" terdakwa jawab "Aku Ni Handak Kehambawang, Kawan Ku Handak Ke Bahaur, Gajihan, Jadi 2 Jalan Terdakwa, Bisakah Pinjam Motor, Habis Magrib Dikembalikan" dijawab saksi Amat "Iya Bawa Aja" kemudian terdakwa minta kepada saksi Amat "Isikan Bbm Nya 5 Liter, Tapi Utang Aku Tidak Punya Uang" kemudian saksi Amat mengisi BBM, kemudian terdakwa bicara kepada saksi Amat "Aku Pinjam Rp 50.000,- Untuk Belanja" tetapi terdakwa amat memberikan terdakwa Rp 100.000,- "Ini Bawa Saja Rp 100.000,-" kemudian terdakwa jawab "Aku Bayar Menunggu Gajian" kemudian terdakwa meminta no hp saksi Amat, kalau mengembalikan sepeda motornya kemalaman, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju mobil pick up terdakwa yang sebelumnya terdakwa parkirkan sekitar 10 meter dari warung BBM saksi Amat, saat dipinggir mobil pick up kemudian turun saksi Jamali dari mobil pick up selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor masuk kedalam mobil pick up terdakwa kemudian saksi Jamali memakai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Rajak yang ada didalam mobil pick up kemudian saksi Jamali yang menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju sebangau, sekitar jam 12.00 Wib sampai di Km 27 PT SCP, kemduian terdakwa berhenti selanjutnya memberitahukan kepada saksi Razak dan saksi Jamali "Nanti Kalian Tunggu Disini, Merampok Aku Disini" kemudin terdakwa menuju ke desa hambawang menggunakan mobil pick up menjemput saksi Andrie sedangkan saksi Rajak dan saksi Jamali menunggu di tempat yang telah terdakwa tentukan, namun sebelumnya terdakwa berpesan "Cari Tali Buat Ngikat Aku, Nanti Kalau Sudah Dekat Terdakwa Kasih Kode Reting" kemudian terdakwa memberikan uang Rp 100.000 kepada saksi Jamali sebagai ongkos mereka menunggu terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang menentukan tempat perampokan tersebut di Km 27 PT SCP 1 lokasinya sepi, karena setiap terdakwa lewati lokasi tersebut selalu sepi yang lokasi tersebut terdakwa tetukan seminggu sebelumnya atau saat niat terdakwa muncul mengambil uang korban tersebut.
- Bahwa setelah meninggalkan saksi Jamali dan saksi Rajak, di Km 27 PT SCP 1, kemudian terdakwa menuju desa hambawang, saat dijalan saksi Usup menelpon "Sampai Dimana Sudah, Ni Aan Sudah Nunggu Di Km 44", selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib sampai di Km 44 PT Bapm, kemudian karena hujan sehingga terdakwa dan saksi Andrie berangkat jam 20.00 Wib, kemudian terdakwa dan saksi Andrie

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat, saat di jalan dihubungi saksi Jamali via telpon "Dimana Sudah" terdakwa jawab "Sudah Dipabrika" selanjutnya telpon dimatikan, kemudian terdakwa menjauh selanjutnya terdakwa menelpon saksi Jamali "Bagaimana" dijawab saksi Jamali "Nanti Berangkat Disini Banyak Orang Memancing" terdakwa jawab "Nanti Kodenya Reting Darurat Aku Nyalakan, Berarti Itu Mobil Aku, Nanti Di Setop" sekitar jam 22.30 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan, saat di jalan saksi Jamali menelpon lagi "Sudah Dimana" terdakwa jawab "Sudah Disekitar 27, Tunggu Aja", setelah itu terdakwa menghidupkan reteng mobil, kemudian saksi Jamali dan saksi Rajak menyetop kemudian saksi Rajak dan saksi Jamali melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa memberikan kode dengan menyalakan reteng darurat, selanjutnya dari sebelah kanan jalan saksi Rajak dan saksi Jamali menggunakan penutup wajah, kemudian saksi Rajak menyetop dengan melambaikan tangan kemudian terdakwa menghentikan mobil, kemudian saksi Jamali bilang "Tolong Mang Pinjam Kunci Busi" kemudian saksi Rajak dan saksi Jamali mengambil pisau karena kaca mobil tidak ditutup, kemudian saksi Rajak membuka pintu mobil selanjutnya saksi Rajak menempelkan pisaunya ke arah leher terdakwa sedangkan saksi Jamali menempelkan pisaunya ke leher korban, selanjutnya terdakwa mematikan mesin mobil kemudian saksi Rajak menyuruh mematikan lampu mobil, kemudian saksi Jamali bicara "Mana Uangnya" bersamaan dengan menarik tas selempang yang selempangkan korban didadanya, setelah berhasil mengambil tas selempang tersebut kemudian saksi Jamali mengambil handphone milik korban yang sebelumnya dipegang korban, kemudian saksi Rajak bicara "Jangan Teriak, Kalau Teriak Dibunuh" kemudian saksi Rajak mengikat tangan terdakwa saat saksi Rajak mengikat tangan terdakwa saat itu terdakwa sambil membantu melilitkan tangan terdakwa setelah kedua tangan terdakwa terikat kemudian saksi Rajak mengikat tangan kanan korban ke kedua tangan terdakwa yang sudah terikat karena tali yang digunakan mengikat hanya 1 lembar saja saat itu saksi Jamali masih menodongkan pisaunya, kemudian saksi Rajak menyuruh saksi Jamali "ambil motor..ambil motor" kemudian saksi Jamali mengambil sepeda motor yang diparkirkan mereka sekitar 50 meter selanjutnya saksi Jamali mengambil sepeda motor sambil membawa tas selempang dan handphone milik korban dan saat saksi Jamali mengambil sepeda motor saksi Rajak masih menaruh pisaunya dileher terdakwa sambil bicara "Jangan Bergerak Nanti Aku Tusuk", kemudian saksi Jamali mendekat selanjutnya saksi Rajak menaiki sepeda motor namun sebelumnya terdakwa lihat saksi Rajak mencabut kunci kontak

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian saksi Jamali dan saksi Rajak dengan membawa tas selempang berisi uang tunai dan 1 buah handphone meninggalkan terdakwa dan korban.

- Bahwa saksi Jamali dan saksi Rajak ada melakukan ancaman sesuai dengan yang telah terdakwa sampaikan sebelumnya yaitu saksi Rajak dan saksi Jamali menodongkan pisau yang mereka pegang ke arah leher terdakwa dan korban yaitu saksi Jamali menodongkan pisau ke arah korban sedangkan saksi Rajak menodongkan pisaunya ke arah terdakwa, kemudian saksi Jamali bicara "Mana Uangnya" bersamaan dengan menarik tas selempang yang selempangkan korban didadanya, kemudian saksi Rajak bicara "Jangan Teriak, Kalau Teriak Dibunuh" kemudian saksi Rajak mengikat tangan terdakwa dan tangan korban sedangkan saksi Jamali masih menodongkan pisaunya.
- Bahwa saksi Rajak dan saksi Jamali, tidak ada mengambil dompet atau meminta uang serta handphone terdakwa karena tidak ada arahan dari terdakwa untuk mengambil atau meminta dompet dan mengambil handphone terdakwa sedangkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan arahan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Jamali dan saksi Rajak meninggalkan terdakwa saat itu terdakwa melihat saksi Rajak dan saksi Jamali menuju arah maliku, terdakwa tidak mengetahui pasti kemana mereka selanjutnya kemungkinan mereka mengembalikan sepeda motor dan langsung pulang, sedangkan terdakwa dan korban selanjutnya duduk sebentar didalam mobil, kemudian korban melepas ikatan tali yang melilit tangan terdakwa karena korban tangannya hanya diikat satu saja yaitu tangan kanan yang diikatkan ke tangan terdakwa, sedangkan tangan kirinya tidak diikat, setelah terlepas kemudian terdakwa mengambil kunci serep yang ada di dompet terdakwa karena kunci kontak mobil sebelumnya dibawa saksi Rajak, selanjutnya terdakwa dan korban pulang menggunakan mobil terdakwa tersebut, namun karena bensin tidak cukup kemudian terdakwa beristirahat dulu di km 27 menungg warung buka, saat dimobil korban bicara dengan terdakwa "Habis Uang Mang" terdakwa tanya "Berapa Uangnya" dijawab korban "Uangnya Rp 90.150.000,-", kemudian pada tanggal 10 januari 2019 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa mengisi bensin menggunakan uang terdakwa, yang sebelumnya diberikan korban untuk membeli BBM selanjutnya menuju rumah korban di desa hambawang, namun terlebih dahulu berhenti di PT Bafm karena jalan darat tidak ada kemudian terdakwa menggunakan alkon/ces menuju rumah korban, sesampai dirumah korban kemudian memberitahukan saksi Usup tentang peristiwa tersebut, selanjutnya saksi Usup melapor ke Polsek Sebangau kuala.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut setelah semua urusan terdakwa di sebangau selesai kemudian terdakwa menemui saksi Rajak dan saksi Jamali

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang tersebut namun terdakwa tidak sempat karena terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengakui telah mempunyai ide dan merencanakan serta menyuruh saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak untuk mengambil barang berupa uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi jenis colt 120 ss warna hitam No. Pol DA 9221 LF beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama SURIANTO dengan No. 0156324/KS/;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ atas nama SURIANTO dengan No. 1181461;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 081250460285.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki merk Thunder warna hitam les biru dengan No. Pol DA 4133 LL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jamali dan saksi Khusnul Rajak Alias Rajak mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di simpang 4 jalan Blok H 12, KM 27, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1, Desa Paduran Sebangau, Kec Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dan yang menjadi korban adalah saksi Andrie Alias Aan Bin Usup dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di jalan A. Yani, Desa Sebangau permai, Kec Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan saksi Jamali dan saksi Razak, dengan cara terdakwa yang mempunyai ide untuk menyuruh

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jamali dan saksi Rajak mengambil uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi Jamali dan saksi Razak namun tidak ada hubungan keluarga hanya teman saja sedangkan untuk korban saksi Andrie Alias Aan adalah keluarga karena terdakwa adalah paman saksi Andrie Alias Aan yang ayah kandungnya saksi Andrie yaitu saksi Usup adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa pemilik uang tunai tersebut adalah saksi Usup ayahnya saksi Andrie, namun saat itu uang tersebut dititipkan saksi Usup kepada saksi Andrie untuk digunakan belanja barang dagangan.
- Bahwa menerangkan peranan terdakwa adalah :
 - Terdakwa : mengatur dan menyuruh saksi Jamali dan saksi Rajak serta merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat terjadinya pencurian tersebut terdakwa berpura-pura dirampok karena saat itu terdakwa sedang menemani korban membawa uang tunai tersebut.
 - Saksi Jamali : menodong korban dan mengambil tas yang berisi uang.
 - Saksi Rajak : menodong terdakwa dan mengikat terdakwa serta korban
- Bahwa jumlah uang tunai tersebut Rp 90.150.000,- namun terdakwa tidak sempat melihat uang tunai tersebut, karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisan sehingga terdakwa tidak sempat melihat dan menghitung uang tersebut, terdakwa hanya mengetahui jumlah setelah diberitahukan korban bahwa uang tunai yang diambil adalah sekitar Rp 90.150.000 (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui korban membawa uang karena biasanya terdakwa yang mengantar korban belanja barang, sehingga korban pasti membawa uang untuk belanja barang.
- Bahwa sebelum mengambil uang tunai dan handphone tersebut terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban.
- Bahwa terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut uangnya dibagi kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pertama kali terdakwa mengajak saksi Jamali saat bertemu di lokasi perusahaan sawit MKM blok 25 bercerita kepada saksi Jamali, yaitu "Aku Minta

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolong, Aku Banyak Utang, Nanti Ambil Duit" ditanya saksi Jamali "Duit Siapa" terdakwa jawab "Nanti Aku Bawa Duit Punya Keluarga Ku, Nanti Yang Pegang Uang Adalah Keponakan Ku, Nanti Kalian Merampok Aku Dan Keponakan Aku, Cuma Aku Upah Saja, Nanti Aku Upah Rp 10.000.000 / Orang", kemudian saksi Jamali bertanya kepada terdakwa "Bagaimana Caranya" terdakwa jawab "Nanti Aku Pakai Mobil Sama Keponakanku, Nanti Setop Aku Pura-Pura Pinjam Kunci, Setelah Itu Todong Aku Selanjutnya Ikat Aja Supaya Tidak Bisa Mengejar" dijawab saksi Jamali "Iya Aku Mau Menolong, Tapi Aku Cari Teman".

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar pukul 06.00 Wib saksi Usup menelpon terdakwa "Nanti Hari Rabu Kita Belanja Barang Dagangan" terdakwa jawab "Iya".
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan mobil pick up mendatangi saksi Jamali dirumahnya, kemudian terdakwa dan saksi Jamali bicara "Gimana Bisakah Yang Rencana Kita Semalam, Aku Esok Berangkat Mengantar Keponakan Ku Belanja" dijawab saksi Jamali "Jadi Aja" terdakwa jawab "Kalau Jadi Cari Kawan" dijawab saksi Jamali "Ada Kawan" terdakwa jawab "Ayo Kita Kerumahnya" kemudian terdakwa jawab "Ayo Kita Kerumahnya" kemudian terdakwa dan saksi Jamali menemui teman saksi jamali, setiba dirumah temannya kemudian terdakwa mengenal temannya bernama saksi Rajak selanjutnya terdakwa, saksi Jamali dan saksi Rajak berjalan menuju mobil kemudian berbicara didalam mobil pick up terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan saksi Rajak "Aku Ini Mau Minta Tolong Sama Kalian, Mengambil Uang" ditanya saksi Rajak "Duit Siapa" terdakwa jawab "Uang Keluarga Ku Juga Jumlah Rp 100.000.000,-, Cuman Dengan Catatan Aku Mengupah Rp 10.000.000 / Orang" ditanya saksi Rajak "Bagaimana Caranya" terdakwa jawab "Nanti Kalian Setop Mobil Yang Kubawa Dengan Keponakan Ku, Kodenya Nanti Reting Darurat Mobil Ku Hidupi, Nanti Kalian Todong Pakai Pisau, Tapi Jangan Dilukai, Habis Itu Ikat Terdakwa, Nanti Uang Kamu Bawa Dulu, Langsung Potong Aja Rp 20.000.000" kemudian saksi Rajak menjawab "Bagaimana Ongkosnya" terdakwa jawab "Potong Aja Uang Itu" setelah itu saksi Rajak menjawab " Oke" terdakwa jawab "Besok Jam 03.00 Wib Kalian Tunggu Di Pinggir Jalan Jembatan Km 10", kemudian terdakwa dan saksi Jamali pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa kembali ditelpon saksi Usup "Bisakah Berangkat Hari Ini Mengantar Belanja" terdakwa jawab "Bisa", kemudian terdakwa menelpon saksi Jamali sekitar jam 09.00 Wib "Siapkah" dijawab saksi Jamali "Sudah, Aku Dengan Rajak Sudah Menunggu

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipinggir Jalan” kemudian terdakwa menjemput mereka dipinggir jalan Km 10 basarang, selanjutnya terdakwa, saksi Jamali dan saksi Rajak menuju kearah sebangau untuk melakukan pencurian.

- Bahwa setiba di maliku terdakwa memarkirkan mobil pick up, kemudian terdakwa turun sedangkan saksi Jamali dan saksi Razak menunggu di mobil pick up kemudian terdakwa kewarung BBM milk saksi Amat, kemudian setelah bertemu terdakwa bicara dengan saksi Amat "Aku Pinjam Sepeda Motor" dijawab saksi Amat "Kemana" terdakwa jawab "Aku Ni Handak Kehambawang, Kawan Ku Handak Ke Bahaur, Gajihan, Jadi 2 Jalan Terdakwa, Bisakah Pinjam Motor, Habis Magrib Dikembalikan" dijawab saksi Amat "Iya Bawa Aja" kemudian terdakwa minta kepada saksi Amat "Isikan Bbm Nya 5 Liter, Tapi Utang Aku Tidak Punya Uang" kemudian saksi Amat mengisi BBM, kemudian terdakwa bicara kepada saksi Amat "Aku Pinjam Rp 50.000,- Untuk Belanja" tetapi terdakwa amat memberikan terdakwa Rp 100.000,- "Ini Bawa Saja Rp 100.000,-" kemudian terdakwa jawab "Aku Bayar Menunggu Gajian" kemudian terdakwa meminta no hp saksi Amat, kalau mengembalikan sepeda motornya kemalaman, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju mobil pick up terdakwa yang sebelumnya terdakwa parkirkan sekitar 10 meter dari warung BBM saksi Amat, saat dipinggir mobil pick up kemudian turun saksi Jamali dari mobil pick up selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor masuk kedalam mobil pick up terdakwa kemudian saksi Jamali memakai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Rajak yang ada didalam mobil pick up kemudian saksi Jamali yang menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju sebangau, sekitar jam 12.00 Wib sampai di Km 27 PT SCP, kemduian terdakwa berhenti selanjutnya memberitahukan kepada saksi Razak dan saksi Jamali "Nanti Kalian Tunggu Disini, Merampok Aku Disini" kemudin terdakwa menuju ke desa hambawang menggunakan mobil pick up menjemput saksi Andrie sedangkan saksi Rajak dan saksi Jamali menunggu di tempat yang telah terdakwa tentukan, namun sebelumnya terdakwa berpesan "Cari Tali Buat Ngikat Aku, Nanti Kalau Sudah Dekat Terdakwa Kasih Kode Reting" kemudian terdakwa memberikan uang Rp 100.000 kepada saksi Jamali sebagai ongkos mereka menunggu terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang menentukan tempat perampokan tersebut di Km 27 PT SCP 1 lokasinya sepi, karena setiap terdakwa lewati lokasi tersebut selalu sepi yang lokasi tersebut terdakwa tetukan seminggu sebelumnya atau saat niat terdakwa muncul mengambil uang korban tersebut.
- Bahwa setelah meninggalkan saksi Jamali dan saksi Rajak, di Km 27 PT SCP 1, kemudian terdakwa menuju desa hambawang, saat di jalan saksi Usup menelpon

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sampai Dimana Sudah, Ni Aan Sudah Nunggu Di Km 44", selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib sampai di Km 44 PT Bapm, kemudian karena hujan sehingga terdakwa dan saksi Andrie berangkat jam 20.00 Wib, kemudian terdakwa dan saksi Andrie berangkat, saat di jalan dihubungi saksi Jamali via telpon "Dimana Sudah" terdakwa jawab "Sudah Dipabrika" selanjutnya telpon dimatikan, kemudian terdakwa menjauh selanjutnya terdakwa menelpon saksi Jamali "Bagaimana" dijawab saksi Jamali "Nanti Berangkat Disini Banyak Orang Memancing" terdakwa jawab "Nanti Kodenya Reting Darurat Aku Nyalakan, Berarti Itu Mobil Aku, Nanti Di Setop" sekitar jam 22.30 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan, saat di jalan saksi Jamali menelpon lagi "Sudah Dimana" terdakwa jawab "Sudah Disekitar 27, Tunggu Aja", setelah itu terdakwa menghidupkan reteng mobil, kemudian saksi Jamali dan saksi Rajak menyetop kemudian saksi Rajak dan saksi Jamali melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa memberikan kode dengan menyalakan reteng darurat, selanjutnya dari sebelah kanan jalan saksi Rajak dan saksi Jamali menggunakan penutup wajah, kemudian saksi Rajak menyetop dengan melambatkan tangan kemudian terdakwa menghentikan mobil, kemudian saksi Jamali bilang "Tolong Mang Pinjam Kunci Busi" kemudian saksi Rajak dan saksi Jamali mengambil pisau karena kaca mobil tidak ditutup, kemudian saksi Rajak membuka pintu mobil selanjutnya saksi Rajak menempelkan pisaunya kearah leher terdakwa sedangkan saksi Jamali menempelkan pisaunya ke leher korban, selanjutnya terdakwa mematikan mesin mobil kemudian saksi Rajak menyuruh mematikan lampu mobil, kemudian saksi Jamali bicara "Mana Uangnya" bersamaan dengan menarik tas selempang yang selempangkan korban didadanya, setelah berhasil mengambil tas selempang tersebut kemudian saksi Jamali mengambil handphone milik korban yang sebelumnya dipegang korban, kemudian saksi Rajak bicara "Jangan Teriak, Kalau Teriak Dibunuh" kemudian saksi Rajak mengikat tangan terdakwa saat saksi Rajak mengikat tangan terdakwa saat itu terdakwa sambil membantu melilitkan tangan terdakwa setelah kedua tangan terdakwa terikat kemudian saksi Rajak mengikat tangan kanan korban ke kedua tangan terdakwa yang sudah terikat karena tali yang digunakan mengikat hanya 1 lembar saja saat itu saksi Jamali masih menodongkan pisaunya, kemudian saksi Rajak menyuruh saksi Jamali "ambil motor..ambil motor" kemudian saksi Jamali mengambil sepeda motor yang diparkirkan mereka sekitar 50 meter selanjutnya saksi Jamali mengambil sepeda motor sambil membawa tas selempang dan handphone milik korban dan saat saksi Jamali mengambil sepeda motor saksi Rajak masih menaruh pisaunya dileher terdakwa sambil bicara "Jangan Bergerak Nanti Aku

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusuk", kemudian saksi Jamali mendekat selanjutnya saksi Rajak menaiki sepeda motor namun sebelumnya terdakwa lihat saksi Rajak mencabut kunci kontak mobil, kemudian saksi Jamali dan saksi Rajak dengan membawa tas selempang berisi uang tunai dan 1 buah handphone meninggalkan terdakwa dan korban.

- Bahwa saksi Jamali dan saksi Rajak ada melakukan ancaman sesuai dengan yang telah terdakwa sampaikan sebelumnya yaitu saksi Rajak dan saksi Jamali menodongkan pisau yang mereka pegang ke arah leher terdakwa dan korban yaitu saksi Jamali menodongkan pisau ke arah korban sedangkan saksi Rajak menodongkan pisaunya ke arah terdakwa, kemudian saksi Jamali bicara "Mana Uangnya" bersamaan dengan menarik tas selempang yang selempangkan korban dadanya, kemudian saksi Rajak bicara "Jangan Teriak, Kalau Teriak Dibunuh" kemudian saksi Rajak mengikat tangan terdakwa dan tangan korban sedangkan saksi Jamali masih menodongkan pisaunya.
- Bahwa saksi Rajak dan saksi Jamali, tidak ada mengambil dompet atau meminta uang serta handphone terdakwa karena tidak ada arahan dari terdakwa untuk mengambil atau meminta dompet dan mengambil handphone terdakwa sedangkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan arahan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Jamali dan saksi Rajak meninggalkan terdakwa saat itu terdakwa melihat saksi Rajak dan saksi Jamali menuju arah maliku, terdakwa tidak mengetahui pasti kemana mereka selanjutnya kemungkinan mereka mengembalikan sepeda motor dan langsung pulang, sedangkan terdakwa dan korban selanjutnya duduk sebentar didalam mobil, kemudian korban melepas ikatan tali yang melilit tangan terdakwa karena korban tangannya hanya diikat satu saja yaitu tangan kanan yang diikatkan ke tangan terdakwa, sedangkan tangan kirinya tidak diikat, setelah terlepas kemudian terdakwa mengambil kunci serep yang ada di dompet terdakwa karena kunci kontak mobil sebelumnya dibawa saksi Rajak, selanjutnya terdakwa dan korban pulang menggunakan mobil terdakwa tersebut, namun karena bensin tidak cukup kemudian terdakwa beristirahat dulu di km 27 menungg warung buka, saat dimobil korban bicara dengan terdakwa "Habis Uang Mang" terdakwa tanya "Berapa Uangnya" dijawab korban "Uangnya Rp 90.150.000,-", kemudian pada tanggal 10 januari 2019 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa mengisi bensin menggunakan uang terdakwa, yang sebelumnya diberikan korban untuk membeli BBM selanjutnya menuju rumah korban di desa hambawang, namun terlebih dahulu berhenti di PT Bafm karena jalan darat tidak ada kemudian terdakwa menggunakan alkon/ces menuju rumah korban, sesampai di rumah korban kemudian memberitahukan saksi Usup tentang peristiwa tersebut, selanjutnya saksi Usup melapor ke Polsek Sebangau kuala.

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut setelah semua urusan terdakwa di sebangau selesai kemudian terdakwa menemui saksi Rajak dan saksi Jamali untuk mengambil uang tersebut namun terdakwa tidak sempat karena terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mempunyai ide dan merencanakan serta menyuruh saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak untuk mengambil barang berupa uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Unsur jika dia suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah , identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pem, menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “Barang siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang di dukung dengan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jamali dan saksi Khusnul Rajak Alias Rajak mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di simpang 4 jalan Blok H 12, KM 27, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1, Desa Paduran Sebangau, Kec Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dan yang menjadi korban adalah saksi Andrie Alias Aan Bin Usup dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di jalan A. Yani, Desa Sebangau permai, Kec Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan saksi Jamali dan saksi Razak, dengan cara terdakwa yang mempunyai ide untuk menyuruh saksi Jamali dan saksi Rajak mengambil uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi Jamali dan saksi Razak namun tidak ada hubungan keluarga hanya teman saja sedangkan untuk korban saksi Andrie Alias Aan adalah keluarga karena terdakwa adalah paman saksi Andrie Alias Aan yang ayah kandungnya saksi Andrie yaitu saksi Usup adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa pemilik uang tunai tersebut adalah saksi Usup ayahnya saksi Andrie, namun saat itu uang tersebut dititipkan saksi Usup kepada saksi Andrie untuk digunakan belanja barang dagangan.
- Bahwa menerangkan peranan terdakwa adalah :
- Terdakwa : mengatur dan menyuruh saksi Jamali dan saksi Rajak serta merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat terjadinya pencurian tersebut terdakwa berpura-pura dirampok karena saat itu terdakwa sedang menemani korban membawa uang tunai tersebut.
- Saksi Jamali : menodong korban dan mengambil tas yang berisi uang.
- Saksi Rajak : menodong terdakwa dan mengikat terdakwa serta korban
- Bahwa jumlah uang tunai tersebut Rp 90.150.000,- namun terdakwa tidak sempat melihat uang tunai tersebut, karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian sehingga terdakwa tidak sempat melihat dan menghitung uang tersebut, terdakwa hanya mengetahui jumlah setelah diberitahukan korban bahwa uang tunai yang diambil adalah sekitar Rp 90.150.000 (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui korban membawa uang karena biasanya terdakwa yang mengantar korban belanja barang, sehingga korban pasti membawa uang untuk belanja barang.

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil uang tunai dan handphone tersebut terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban.
- Bahwa terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut uangnya dibagi kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pertama kali terdakwa mengajak saksi Jamali saat bertemu di lokasi perusahaan sawit MKM blok 25 bercerita kepada saksi Jamali, yaitu "Aku Minta Tolong, Aku Banyak Utang, Nanti Ambil Duit" ditanya saksi Jamali "Duit Siapa" terdakwa jawab "Nanti Aku Bawa Duit Punya Keluarga Ku, Nanti Yang Pegang Uang Adalah Keponakan Ku, Nanti Kalian Merampok Aku Dan Keponakan Aku, Cuma Aku Upah Saja, Nanti Aku Upah Rp 10.000.000 / Orang", kemudian saksi Jamali bertanya kepada terdakwa "Bagaimana Caranya" terdakwa jawab "Nanti Aku Pakai Mobil Sama Keponakanku, Nanti Setop Aku Pura-Pura Pinjam Kunci, Setelah Itu Todong Aku Selanjutnya Ikat Aja Supaya Tidak Bisa Mengejar" dijawab saksi Jamali "Iya Aku Mau Menolong, Tapi Aku Cari Teman".
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar pukul 06.00 Wib saksi Usup menelpon terdakwa "Nanti Hari Rabu Kita Belanja Barang Dagangan" terdakwa jawab "Iya".
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan mobil pick up mendatangi saksi Jamali dirumahnya, kemudian terdakwa dan saksi Jamali bicara "Gimana Bisakah Yang Rencana Kita Semalam, Aku Esok Berangkat Mengantar Keponakan Ku Belanja" dijawab saksi Jamali "Jadi Aja" terdakwa jawab "Kalau Jadi Cari Kawan" dijawab saksi Jamali "Ada Kawan" terdakwa jawab "Ayo Kita Kerumahnya" kemudian terdakwa jawab "Ayo Kita Kerumahnya" kemudian terdakwa dan saksi Jamali menemui teman saksi jamali, setiba dirumah temannya kemudian terdakwa mengenal temannya bernama saksi Rajak selanjutnya terdakwa, saksi Jamali dan saksi Rajak berjalan menuju mobil kemudian berbicara didalam mobil pick up terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan saksi Rajak "Aku Ini Mau Minta Tolong Sama Kalian, Mengambil Uang" ditanya saksi Rajak "Duit Siapa" terdakwa jawab "Uang Keluarga Ku Juga Jumlah Rp 100.000.000,-, Cuman Dengan Catatan Aku Mengupah Rp 10.000.000 / Orang" ditanya saksi Rajak "Bagaimana Caranya" terdakwa jawab "Nanti Kalian Setop Mobil Yang Kubawa Dengan Keponakan Ku, Kodenya Nanti Reting Darurat Mobil Ku Hidupi, Nanti Kalian Todong Pakai Pisau, Tapi Jangan Dilukai, Habis Itu Ikat

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Nanti Uang Kamu Bawa Dulu, Langsung Potong Aja Rp 20.000.000” kemudian saksi Rajak menjawab ”Bagaimana Ongkosnya” terdakwa jawab ”Potong Aja Uang Itu” setelah itu saksi Rajak menjawab ” Oke” terdakwa jawab ”Besok Jam 03.00 Wib Kalian Tunggu Di Pinggir Jalan Jembatan Km 10”, kemudian terdakwa dan saksi Jamali pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa kembali ditelpon saksi Usup ”Bisakah Berangkat Hari Ini Mengantar Belanja” terdakwa jawab ”Bisa”, kemudian terdakwa menelpon saksi Jamali sekitar jam 09.00 Wib ”Siapa” dijawab saksi Jamali ”Sudah, Aku Dengan Rajak Sudah Menunggu Dipinggir Jalan” kemudian terdakwa menjemput mereka dipinggir jalan Km 10 basarang, selanjutnya terdakwa, saksi Jamali dan saksi Rajak menuju kearah sebangau untuk melakukan pencurian.

- Bahwa setiba di maliku terdakwa memarkirkan mobil pick up, kemudian terdakwa turun sedangkan saksi Jamali dan saksi Razak menunggu di mobil pick up kemudian terdakwa kewartung BBM milik saksi Amat, kemudian setelah bertemu terdakwa bicara dengan saksi Amat ”Aku Pinjam Sepeda Motor” dijawab saksi Amat ”Kemana” terdakwa jawab ”Aku Ni Handak Kehambawang, Kawan Ku Handak Ke Bahaur, Gajihan, Jadi 2 Jalan Terdakwa, Bisakah Pinjam Motor, Habis Magrib Dikembalikan” dijawab saksi Amat ”Iya Bawa Aja” kemudian terdakwa minta kepada saksi Amat ”Isikan Bbm Nya 5 Liter, Tapi Utang Aku Tidak Punya Uang” kemudian saksi Amat mengisi BBM, kemudian terdakwa bicara kepada saksi Amat ”Aku Pinjam Rp 50.000,- Untuk Belanja” tetapi terdakwa amat memberikan terdakwa Rp 100.000,- ”Ini Bawa Saja Rp 100.000,-” kemudian terdakwa jawab ”Aku Bayar Menunggu Gajian” kemudian terdakwa meminta no hp saksi Amat, kalau mengembalikan sepeda motornya kemalaman, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju mobil pick up terdakwa yang sebelumnya terdakwa parkir sekitar 10 meter dari warung BBM saksi Amat, saat dipinggir mobil pick up kemudian turun saksi Jamali dari mobil pick up selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor masuk kedalam mobil pick up terdakwa kemudian saksi Jamali memakai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Rajak yang ada didalam mobil pick up kemudian saksi Jamali yang menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju sebangau, sekitar jam 12.00 Wib sampai di Km 27 PT SCP, kemudian terdakwa berhenti selanjutnya memberitahukan kepada saksi Razak dan saksi Jamali ”Nanti Kalian Tunggu Disini, Merampok Aku Disini” kemudian terdakwa menuju ke desa hambawang menggunakan mobil pick up menjemput saksi Andrie sedangkan saksi Rajak dan saksi Jamali menunggu di tempat yang telah terdakwa tentukan, namun

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa berpesan "Cari Tali Buat Ngikat Aku, Nanti Kalau Sudah Dekat Terdakwa Kasih Kode Reting" kemudian terdakwa memberikan uang Rp 100.000 kepada saksi Jamali sebagai ongkos mereka menunggu terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang menentukan tempat perampokan tersebut di Km 27 PT SCP 1 lokasinya sepi, karena setiap terdakwa lewati lokasi tersebut selalu sepi yang lokasi tersebut terdakwa tetukan seminggu sebelumnya atau saat niat terdakwa muncul mengambil uang korban tersebut.
- Bahwa setelah meninggalkan saksi Jamali dan saksi Rajak, di Km 27 PT SCP 1, kemudian terdakwa menuju desa hambawang, saat di jalan saksi Usup menelpon "Sampai Dimana Sudah, Ni Aan Sudah Nunggu Di Km 44", selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib sampai di Km 44 PT Bapm, kemudian karena hujan sehingga terdakwa dan saksi Andrie berangkat jam 20.00 Wib, kemudian terdakwa dan saksi Andrie berangkat, saat di jalan dihubungi saksi Jamali via telpon "Dimana Sudah" terdakwa jawab "Sudah Dipabrikan" selanjutnya telpon dimatikan, kemudian terdakwa menjauh selanjutnya terdakwa menelpon saksi Jamali "Bagaimana" dijawab saksi Jamali "Nanti Berangkat Disini Banyak Orang Memancing" terdakwa jawab "Nanti Kodenya Reting Darurat Aku Nyalakan, Berarti Itu Mobil Aku, Nanti Di Setop" sekitar jam 22.30 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan, saat di jalan saksi Jamali menelpon lagi "Sudah Dimana" terdakwa jawab "Sudah Disekitar 27, Tunggu Aja", setelah itu terdakwa menghidupkan reteng mobil, kemudian saksi Jamali dan saksi Rajak menyetop kemudian saksi Rajak dan saksi Jamali melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan kode dengan menyalakan reteng darurat, selanjutnya dari sebelah kanan jalan saksi Rajak dan saksi Jamali menggunakan penutup wajah, kemudian saksi Rajak menyetop dengan melambaikan tangan kemudian terdakwa menghentikan mobil, kemudian saksi Jamali bilang "Tolong Mang Pinjam Kunci Busi" kemudian saksi Rajak dan saksi Jamali mengambil pisau karena kaca mobil tidak ditutup, kemudian saksi Rajak membuka pintu mobil selanjutnya saksi Rajak menempelkan pisaunya kearah leher terdakwa sedangkan saksi Jamali menempelkan pisaunya ke leher korban, selanjutnya terdakwa mematikan mesin mobil kemudian saksi Rajak menyuruh mematikan lampu mobil, kemudian saksi Jamali bicara "Mana Uangnya" bersamaan dengan menarik tas selempang yang selempangkan korban didadanya, setelah berhasil mengambil tas selempang tersebut kemudian saksi Jamali mengambil handphone milik korban yang sebelumnya dipegang korban, kemudian saksi Rajak bicara "Jangan Teriak, Kalau Teriak Dibunuh" kemudian saksi Rajak mengikat tangan terdakwa saat saksi Rajak mengikat tangan terdakwa saat itu terdakwa sambil membantu

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melilitkan tangan terdakwa setelah kedua tangan terdakwa terikat kemudian saksi Rajak mengikat tangan kanan korban kekedua tangan terdakwa yang sudah terikat karena tali yang digunakan mengikat hanya 1 lembar saja saat itu saksi Jamali masih menodongkan pisaunya, kemudian saksi Rajak menyuruh saksi Jamali “ambil motor..ambil motor” kemudian saksi Jamali mengambil sepeda motor yang diparkirkan mereka sekitar 50 meter selanjutnya saksi Jamali mengambil sepeda motor sambil membawa tas selempang dan handphone milik korban dan saat saksi Jamali mengambil sepeda motor saksi Rajak masih menaruh pisaunya dileher terdakwa sambil bicara “Jangan Bergerak Nanti Aku Tusuk”, kemudian saksi Jamali mendekat selanjutnya saksi Rajak menaiki sepeda motor namun sebelumnya terdakwa lihat saksi Rajak mencabut kunci kontak mobil, kemudian saksi Jamali dan saksi Rajak dengan membawa tas selempang berisi uang tunai dan 1 buah handphone meninggalkan terdakwa dan korban.

- Bahwa saksi Jamali dan saksi Rajak ada melakukan ancaman sesuai dengan yang telah terdakwa sampaikan sebelumnya yaitu saksi Rajak dan saksi Jamali menodongkan pisau yang mereka pegang kearah leher terdakwa dan korban yaitu saksi Jamali menodongkan pisau kearah korban sedangkan saksi Rajak menodongkan pisaunya kearah terdakwa, kemudian saksi Jamali bicara “Mana Uangnya” bersamaan dengan menarik tas selempang yang selempangkan korban didadanya, kemudian saksi Rajak bicara “Jangan Teriak, Kalau Teriak Dibunuh” kemudian saksi Rajak mengikat tangan terdakwa dan tangan korban sedangkan saksi Jamali masih menodongkan pisaunya.
- Bahwa saksi Rajak dan saksi Jamali, tidak ada mengambil dompet atau meminta uang serta handphone terdakwa karena tidak ada arahan dari terdakwa untuk mengambil atau meminta dompet dan mengambil handphone terdakwa sedangkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan arahan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Jamali dan saksi Rajak meninggalkan terdakwa saat itu terdakwa melihat saksi Rajak dan saksi Jamali menuju arah maliku, terdakwa tidak mengetahui pasti kemana mereka selanjutnya kemungkinan mereka mengembalikan sepeda motor dan langsung pulang, sedangkan terdakwa dan korban selanjutnya duduk sebentar didalam mobil, kemudian korban melepas ikatan tali yang melilit tangan terdakwa karena korban tangannya hanya diikat satu saja yaitu tangan kanan yang diikatkan ke tangan terdakwa, sedangkan tangan kirinya tidak diikat, setelah terlepas kemudian terdakwa mengambil kunci serep yang ada di dompet terdakwa karena kunci kontak mobil sebelumnya dibawa saksi Rajak, selanjutnya terdakwa dan korban pulang menggunakan mobil terdakwa tersebut, namun karena bensin tidak cukup kemudian terdakwa beristirahat dulu di

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km 27 menungg warung buka, saat dimobil korban bicara dengan terdakwa "Habis Uang Mang" terdakwa tanya "Berapa Uangnya" dijawab korban "Uangnya Rp 90.150.000,-", kemudian pada tanggal 10 januari 2019 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa mengisi bensin menggunakan uang terdakwa, yang sebelumnya diberikan korban untuk membeli BBM selanjutnya menuju rumah korban di desa hambawang, namun terlebih dahulu berhenti di PT Bafm karena jalan darat tidak ada kemudian terdakwa menggunakan alkon/ces menuju rumah korban, sesampai di rumah korban kemudian memberitahukan saksi Usup tentang peristiwa tersebut, selanjutnya saksi Usup melapor ke Polsek Sebangau kuala.

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut setelah semua urusan terdakwa di sebangau selesai kemudian terdakwa menemui saksi Rajak dan saksi Jamali untuk mengambil uang tersebut namun terdakwa tidak sempat karena terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mempunyai ide dan merencanakan serta menyuruh saksi Jamali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak untuk mengambil barang berupa uang tunai sebanyak Rp 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup yang merupakan kakak kandung dari terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur jika dia suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan :

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan dikaitkan dengan barang bukti dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Sei Hambawang Nomor : 14/SK/Pem.DS.HBWG/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang menerangkan benar kakak adik bersaudara satu ayah

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ibu yang ayahnya bernama Subli dan seorang ibu bernama Gunah, diperoleh fakta bahwa terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli merupakan orang yang mempunyai ide untuk menyuruh saksi Jamali Alias Ali dan saksi Khusnul Khalik Alias Rajak untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 90.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Usup Bin Subli yang merupakan kakak kandung dari terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Usup Bin Subli melaporkan dan mengadukan terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Usup Bin Subli kepada pihak Kepolisian Polsek Sebangau Kuala.

Menimbang, dengan demikian unsur “Unsur jika dia suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan” dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi jenis colt 120 ss warna hitam No. Pol DA 9221 LF beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama SURIANTO dengan No. 0156324/KS/;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ atas nama SURIANTO dengan No. 1181461;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 081250460285.

Dikembalikan kepada terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki merk Thunder warna hitam les biru dengan No. Pol DA 4133 LL.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Alias Amat Bin Untak (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesal ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi jenis colt 120 ss warna hitam No. Pol DA 9221 LF beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama SURIANTO dengan No. 0156324/KS/;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ atas nama SURIANTO dengan No. 1181461;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 081250460285.Dikembalikan kepada terdakwa Surianto Alias Harto Bin Subli.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki merk Thunder warna hitam les biru dengan No. Pol DA 4133 LL.
 - Dikembalikan kepada saksi Muhammad Alias Amat Bin Untak (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI S.H,S.KOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOORHAYATI S.H.S.KOM

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/PN Pps